

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAL YANG
DAPAT MERINGANKAN HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk tugas dan mengkapi syarat
guna memperoleh gelar sarjana Progam Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Ahmad Faiz Hadhiri

1702026040

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Faiz Hadhiri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Faiz Hadhiri

NIM : 1702026040

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hal Yang Dapat Meringankan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2024

Pembimbing

Dr. H. Agus Nurhadi MA.
NIP. 196604071991031004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM 2 Semarang, telpn (024)7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Faiz Hadhiri
NIM : 1702026040
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAL YANG
DAPAT MERINGANKAN HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNYHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Nomor 789/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 28 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu tahun akademik 2023/2024

Semarang, 28 Juni 2024

Ketua Sidang/ Penguji

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.H
NIP. 199108212019031014

Sekretaris Sidang/ Penguji

Dr. H. AGUS NURHADI, MA.
NIP. 196604071991031004

Penguji Utama I

Hj. BRILIYAN ERNAWATI, SH., M.H.
NIP. 196312191999032001



Penguji Utama II

AHMAD ZUBAERI, M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Dr. H. AGUS NURHADI, MA.
NIP. 196604071991031004

MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

“Barangsiapa yang menginginkan dunia maka hendaklah berilmu. Barangsiapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barangsiapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu”.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil‘alamin dengan mengucapkan segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW semoga kita semua termasuk orang yang mendapatkan syafa‘atnya hingga yaumul qiyamah nanti. Dengan mengharap taufiq dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak H. Jazeri Almarhum dan Ibu Hj. Magfiroh yang telah mendukung secara materi dan moral kepada penulis, sehingga penulis menjadi termotivasi untuk semangat menyelesaikan skripsi.
2. Kakak saya tercinta Kakak Nida, Kakak Risyia, Kakak Nia, Kakak Kharomain yang tidak bosan menasehati saya.
3. Kepada pasangan saya Nur Akhlis Sofi yang selalu menemani dalam situasi sesulit apapun itu.
4. Segenap Guru dan para Dosen yang selalu mendukung, serta memberikan bimbingan kepada saya dalam membuat skripsi ini.
5. Kepada teman teman yang tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas dukungan yang kalian berikan.

DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Faiz Hahdiri
NIM : 1702026040
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program : S1
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAL YANG
DAPAT MERINGANKAN HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “JUDUL SKRIPSI” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2024

Yang menyatakan,
Ttd.



Ahmad Faiz Hahdiri

NIM 1702026040

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wau	w	w

هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Ta'marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h
- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

III. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
◌ِ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *Fiqh Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun

Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Kasus tindak pidana pembunuhan pada umumnya diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Tetapi ada satu kasus yang menyita banyak perhatian masyarakat dalam putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel penjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan yang dinilai cukup ringan untuk seseorang yang didakwa dengan Pasal 340. Pidana yang dinilai ringan tersebut dikarenakan status terdakwa yang menjadi *justice collaborator* yang telah membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana. Yang pada awalnya Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan penjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 Tahun.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah (1) Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel? (2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel?. Penelitian Yang dilaksanakan penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis data secara deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus (*case approach*). Sumber data dalam bentuk bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum yang berupa putusan pengadilan.

Adapun hasil metode penelitian di atas, (1) putusan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer yang juga berstatus sebagai *justice collaborator* sudah tepat menurut tinjauan Hukum Pidana Islam. (2) hal yang dapat meringankan hukuman pelaku pembunuhan menurut islam. Bahwa penentuan kriteria “bukan pelaku utama” dalam menentukan kedudukan seseorang untuk mendapatkan status *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana didasarkan pada pertimbangan hakim di

Pengadilan sudah tepat atau tidak menurut pandangan Hukum Pidana Islam.

Kata kunci: Hukum Pidana Islam, tindak pidana pembunuhan, Ricard Elliezer

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya untuk semua makhluk terkhusus hamba-hambanya, berkat hidayah-Nya kita semua masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada-Nya disetiap waktu.

Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan untuk pemimpin terbaik manusia yaitu baginda Rosul Muhammad SAW. Ialah sebaik-baiknya manusia serta menjadi tauladan bagi kita semua. Semoga nama kita terpanggil oleh nya dan mendapatkan syafaatnya aamiin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi MA. selaku dosen pembimbing tunggal yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan solusi dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. M. Harun S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
6. Rasa hormat dan terima kasihku untuk keluarga tercinta, terutama kepada ayahanda H. Jazeri almarhum, Ibu Hj. Magfiroh, Kakak Nida, Kakak Risya, Kakak Nia, Kakak Kharomain yang telah mendukung dan memberikan motivasi tiada henti.
7. Nur Akhlis Sofi yang memberikan semangat serta mengingatkan dalam bentuk ucapan seperti apapun itu bentuknya dan dukungan selama ini. Terimakasih.
8. Teman teman satu angkatan dan organisasi, Auliak, Nasrullah, Riko, Lukman, Tegar, Najib, Ihsan dan tidak bisa saya sebutkan satu satu karena bisa 50 halaman sendiri.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ini.

Peneliti berdoa semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini

diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi sempurnanya skripsi ini dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 05 Juni 2024

Penulis

Ahmad Faiz Hadhiri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	18
A. Latar Belakang	18
B. Rumusan Masalah	28
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	29
D. Telaah Pustaka.....	30
E. Metode Penelitian.....	32
F. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	38
A. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	38
2. Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Islam.....	40
3. Hal-hal yang Meringankan Tindak Pidana Pembunuhan.....	57
B. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif.....	62
1. Pembunuhan dan Macam-Macam Pembunuhan	62

2. Sanksi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif..	65
3. Hal-hal yang Meringankan Tindak Pidana Pembunuhan	66
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 798/Pid.B/2022/Jkt.Sel. TENTANG PERINGANAN HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN .	70
A. Gambaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.....	70
1. Profil Singkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	70
B. Kronologi Perkara	72
C. Tindak Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/Jkt.Sel.....	79
1. Dakwaan.....	79
2. Tuntutan.....	103
3. Pertimbangan Hakim.....	106
4. Putusan Hakim	113
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel	115
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Penjatuhan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel	115
B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Se	120
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130
C. PENUTUP.....	131
DAFTAR PUSTAKA	132
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis terdakwa Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan berkat perannya sebagai *Justice collaborator* yang telah membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Vonis tersebut menunjukkan bahwa pengadilan memberi apresiasi pada seseorang yang berani bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap kebenaran. Publik dihebohkan dengan kasus kematian seorang anggota kepolisian bernama Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua. Kasus ini terjadi di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam Polri), Iren Ferdy Sambo di Komplek Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022. Sejak kasus ini pertama kali dipublikasikan pada tanggal 11 Juli 2022, publik merasa terdapat banyak kejanggalan dalam kasus tersebut. Setelah sebulan proses penyelidikan, terungkap penyebab kematian Brigadir Yosua bukan karena baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer (seperti yang pertama kali diumumkan), melainkan karena dugaan pelecehan terhadap Putri Candrawathi (istri Iren Sambo).

Pada tanggal 18 Juli 2022, Irjen Ferdy Sambo (Kadiv Propam Polri) dinonaktifkan dari jabatannya. Pada tanggal 20 Juli 2022, Brigjen Hendra Kurniawan (Kepala Biro Paminal Divisi Propam Polri) dan Kombes Budhi Herdi (Kapolres Jakarta Selatan) juga dinonaktifkan dari jabatannya. Pada tanggal 27 Juli 2022, Timsus melakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua sesuai permintaan keluarga. Autopsi tersebut dilakukan oleh tim dokter forensik dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI), Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, dan Pusdokkes Polri di RSUD Sungai Bahar, Jambi. Pada tanggal 3 Agustus 2022, Timsus menetapkan Bharada E sebagai tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Yosua dan dijerat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (penembakan yang Eliezer lakukan bukan dalam bentuk membela diri) (CNN, 2022).

Pada tanggal 4 Agustus 2022, Polri memecat Ferdy Sambo bersama dengan 14 perwira tinggi dan menengah Polri lainnya karena diduga menghalangi penyidikan kasus penembakan Brigadir Yosua serta menempatkan Ferdy Sambo di Markas Pelayanan (Yanma) Polri karena dituduh melanggar kode etik dan melakukan ketidak profesionalan dalam mengolah Tempat Kejadian Perkara (TKP), termasuk mengambil *decoder* kamera pemantau di sekitar rumah dinasny. Sejak tanggal 6 Agustus, Sambo dipindahkan ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok selama 30 hari. Richard Eliezer melaporkan sejumlah

nama yang diduga terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua dan menyatakan dirinya sebagai *justice collaborator*. Selain itu, Tim Satuan Tugas Khusus (Timsus) menetapkan Brigadir Ricky Rizal sebagai tersangka baru dalam kasus tersebut dan langsung menahannya di Rutan Bareskrim Polri karena diduga terlibat dalam rencana pembunuhan Brigadir Yosua (CNN, 2022).

Pada kasus penembakan di rumah Ferdy Sambo, pengacara Richard Eliezer, Muhammad Boerhanuddin, pada tanggal 8 Agustus 2022 menduga ada lebih dari satu orang yang melakukan penembakan dan menolak klaim adanya peristiwa baku tembak. Ia juga membantah klaim awal mengenai serangan terhadap Brigadir Yosua sebelumnya dan proyektil yang ditemukan di lokasi kejadian. Kliennya, Richard Eliezer, mengakui diperintahkan untuk menembak Brigadir Yosua.

Pada tanggal 1 September 2022, Ferdy Sambo menjadi tersangka dalam kasus ini karena diduga melakukan upaya menghalangi penyelidikan atau *obstruction of justice*. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Agus Andrianto menyatakan bahwa dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi kemungkinan tidak terjadi dan kasus ini dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, para tersangka dijerat dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan 56 KUHP. Polisi dan pengacara masih melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran dari klaim-klaim yang diajukan oleh semua pihak terkait dalam kasus ini (CNN, 2022).

Pada 15 Februari 2023, Majelis Hakim memvonis Richard Eliezer dengan satu tahun enam bulan penjara karena pembunuhan berencana. Hukuman ringan ini diberikan karena Richard bekerja sama dengan penegak hukum selama persidangan. Putusan ini mencerminkan penghargaan bagi mereka yang berani mengungkap kebenaran, sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana. Sebagai justice collaborator, keterlibatan Richard dianggap bertanggung jawab, membantu memperbaiki kesalahan, dan memberi kontribusi positif pada masyarakat dengan fokus pada keadilan dan kebenaran, bukan menghindari hukuman atau mencari pengampunan (Rahmat, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bukti implementasi sifat kepemimpinan Richard Eliezer dan factor yang mempengaruhi peringanan vonis Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* ditinjau dari hasil investigasi psikologis yang penulis tuangkan dalam sebuah artikel berjudul “*keberanian Richard Eliezer Sebagai Justice collaborator (Studi Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua dengan Pendekatan Psikologi Forensik).*”

Sedangkan dalam Pasal 340 KUHP menjelaskan :

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara

seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Kedua pasal di atas menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan baik yang disengaja dan direncanakan memiliki konsekuensi berupa sanksi yang telah ditentukan. Hukuman berat yang diberikan kepada pelaku pembunuhan menegaskan bahwa nyawa seseorang memiliki kedudukan yang tinggi yang merupakan dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum.

Dalam Islam, nyawa dan hak hidup seseorang memiliki urutan kedua setelah kewajiban untuk menjaga agama. Islam begitu melindungi harkat dan martabat manusia serta hak-haknya untuk hidup dan memperoleh kehidupan. Allah SWT. berfirman dalam Q.S Al-Isra' ayat 33 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَةٍ
سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa pembunuhan tidak boleh dilakukan oleh siapa dengan alasan apapun kecuali yang dibenarkan oleh syara'. Pembunuhan yang dibolehkan menurut Islam adalah pembunuhan yang dilakukan dengan

terpaksa demi menyelamatkan diri, dan pembunuhan yang terjadi dalam peperangan.¹ Jenis pembunuhan dalam Islam dibagi ke dalam beberapa bentuk, yakni pembunuhan sengaja (*qathul amdi*), pembunuhan tidak sengaja (*qathlu ghairul amdi*), dan pembunuhan seperti sengaja (*qathlu syighal amdi*).²

Pembunuhan sengaja dalam Islam diartikan sebagai perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan oleh si pembunuh.³ Menurut jumbuh ulama' pembunuhan sengaja ialah berupa pemukulan benda tajam maupun yang tidak tajam. Dimaksud dengan benda tajam adalah benda yang bisa memotong dan menembus tubuh, seperti pedang, pisau dan serupanya. Sedangkan benda yang tidak tajam adalah benda yang tidak diduga kuat bisa menghilangkan nyawa bila digunakan (untuk menghantam), seperti batu besar dan kayu besar.⁴ Pembunuhan tidak sengaja (*qathlu ghairul amdi*) adalah suatu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang. Perbuatan tersebut benar disengaja tetapi tidak ditujukan kepada korban. Sehingga, matinya korban tidak dilandaskan niat untuk melakukan pembunuhan.⁵

¹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 273

² Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 275

³ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 275

⁴ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqhi Sunnah*, (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqhiyah, 2003), hlm. 281

⁵ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah*, hlm. 275-276

Dengan demikian, jelaslah pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya unsur niat dan kesengajaan di dalamnya yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Beberapa contoh pembunuhan tidak sengaja adalah hilangnya nyawa seseorang karena bercanda namun menyebabkan kematian, membunuh seseorang yang diduga kafir di medan perang namun ternyata muslim, pembunuhan yang terjadi karena salah sasaran, dan lain-lain. Pembunuhan seperti sengaja (*Qathlu syighul amdi*) adalah perbuatan yang sengaja dilakukan dalam objek yang dimaksud tetapi, tidak menghendaki kematian korban. Kesengajaan yang dimaksud sekedar memberi pelajaran bagi korban akan tetapi tidak bermaksud menghilangkan nyawanya.⁶

Begitu tingginya penghormatan Islam terhadap hak hidup manusia maka pelaku pembunuhan akan mendapatkan sanksi yang begitu berat pula. Dalam Islam, sanksi bagi pembunuh untuk pembunuhan yang terbukti disengaja dan telah direncanakan adalah *qisas*. Adapun dasar dari sanksi pembunuhan disengaja ini termaktub dalam QS Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi sebbagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَنِ ۖ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

⁶ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah*, hlm. 275-276

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Qisas secara terminologi diartikan sebagai sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan sama seperti apa yang telah dilakukan terhadap korban. Seperti yang dilakukan kepada korban ini berkaitan nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Yang dimaksud hukuman yang sama dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan adalah jika seseorang melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka pelakunya harus dihukum bunuh, jika seseorang melakukan penganiayaan dengan sengaja terhadap orang lain, maka pelakunya harus dikenai hukuman yang sama dengan bentuk kejahatan yang dilakukan.⁷ Kendati demikian, penentuan hukuman yang setara, hukuman mati misalnya, masih menuai pro dan kontra dikalangan para ulama fiqih.

⁷ Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 90

Selain itu, perbedaan bentuk pembunuhan yang dilakukan juga turut mempengaruhi sanksi yang diberikan. Dalam pembunuhan pembunuhan tidak disengaja pelaku tidak sampai dijatuhi hukuman *qisas* melainkan, diwajibkan membayar *kifarat* berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarga korban.

Meskipun dengan tegas Islam menjelaskan bahwa sanksi bagi pelaku pembunuhan adalah *qisas*, hukum Islam juga mengenal adanya pemaafan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari keluarga korban. Selain itu ada beberapa sebab yang menjadikan gugurnya suatu sanksi *qisas* atau hal-hal yang dapat meringankan sanksi bagi pelaku yaitu; meninggalnya pelaku pidana, hilangnya tempat melakukan *qisas*, tobatnya pelaku tindak pidana, perdamaian, pengampunan, diwarisnya *qishash*, dan kedaluarsa (*at-taqadum*).⁸

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel banyak pertimbangan yang mengakibatkan terdakwa dijatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁸ Nafi Mubarak, *Pidana Qisas dalam Perspektif Penologi*, (Al-Qanun : Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Islam, 2020), hlm. 482

serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta KUHAP.

Putusan yang diberikan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang terlibat dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat tidak terbatas menggunakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Penggunaan Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang syarat *justice collaborator* adalah bukan pelaku utama sebagai dasar pertimbangan untuk pengabulan permohonan terdakwa untuk menjadi *justice collaborator* yang dapat menunjukan titik terang kasus dan meringankan sanksi.

Selain itu penggunaan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dijadikan landasan putusan mengingat dengan adanya permohonan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) terhadap terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua oleh karenanya memohon untuk kejujuran terdakwa mendapatkan penghargaan sebagaimana mestinya.

Selain hal-hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara adalah hal-hal yang memberatkan berupa hubungan yang akrab dengan korban tidak diharagai

terdakwa sehingga akhirnya korban meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan yang turut menjadi pertimbangan hakim yaitu;

- Terdakwa adalah sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*),
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan,
- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan
- Keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan terdakwa

Dalam penelitian ini diajukan beberapa hal pokok penelitian yaitu tentang sanksi-sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam berkaitan dengan hal-hal yang dapat meringankan tindak pidana pembunuhan tersebut. Dari latar belakang tersebut dilakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hal yang dapat Meringankan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat meringankan tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam,
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hal-hal yang meringankan tindak pidana pembunuhan

b. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap khazanah keilmuan tindak pidana pembunuhan dan

mengembangkan pengetahuan tentang sanksi dalam tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau pedoman dalam melakukan penelitian terkait dengan tindak pidana pembunuhan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dari telaah yang telah dilakukan terhadap berbagai sumber berupa skripsi terdahulu, maupun karya tulis yang lain belum ada yang secara spesifik menganalisa hal-hal yang meringankan dalam sanksi tindak pidana pembunuhan. Akan tetapi terdapat beberapa jurnal dan skripsi yang pembahasannya mendekati penelitian ini, diantaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Rifki Yudhawan, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Tahun 2023 yang berjudul “Peran Jctice Collaborator Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana Terorganisir (Studi Kasus Tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat)”. Secara umum penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bharada Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan itu berjalan dengan baik dari tahap

penyidikan hingga tahap putusan pengadilan. Sebagai Justice Collaborator, terdakwa mendapatkan banyak bentuk perlindungan dan penanganan khusus dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam perspektif hukum Islam, peran Justice Collaborator dapat dilihat sebagai pengurangan hukuman pidana dan kesaksian. Secara keseluruhan, penelitian ini menggambarkan keterlibatan terdakwa sebagai Justice Collaborator dalam kasus pembunuhan tersebut, baik dari perspektif hukum maupun hukum Islam .

Penelitian dalam jurnal Sultan Agung Fundamental Research Volume 1, No 1, Januari, 2020 yang berjudul Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana yang ditulis oleh Rafida Sinlingga dan R. Sugiharto. Dalam penelitian ini berisi tentang sanksi penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini menekankan kepada pertentangan pidana mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan antara hukum Positif dan Hukum Islam. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa Sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukuman qishash, hukuman diyat, kifarat, dan hukuman ta'zir.

Skripsi yang ditulis oleh Saepul Alam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2023, yang berjudul Keringanan Hukuman Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam Skripsi ini menganalisis pertimbangan hakim terkait dengan timbangan hukum Hakim memutuskan keringanan hukuman bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Nomor:798/Pid.B/PN.Jkt.Sel, Konsep keringanan hukuman bagi Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam serta Relevansi Putusan Nomor: 798/Pid.B/PN.Jkt.Sel Tentang Keringanan Hukuman bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam .

Dari beberapa kajian di atas ada beberapa kesamaan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait dengan konsepsi tindak pidana pembunuhan dalam Islam serta sanksi yang diberikan. Akan tetapi terdapat perbedaan yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya yaitu terletak pada faktor-faktor yang semestinya menjadi pertimbangan atau analisis di dalam sebuah sanksi tindak pidana pembunuhan.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode

merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.⁹

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* atau penelitian pustaka. Yaitu, serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola data penelitian.¹⁰ Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis noormatif atau disebut juga dengan pendekatan hukum doktrinal yaitu, penelitian hanya

⁹ Prof. Dr. Suketi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Filsafat Teori dan Praktik), Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 148.

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.¹¹

3. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung dari subyek sebagai informasi yang dicari. Yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun gagasan (ide).¹² Data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel.
- b. Sementara sumber data pelengkap (sekunder) yaitu data-data yang digunakan sebagai pendukung didalam penelitian atau karya tulis Ilmiah. Sumber data pelengkap dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh yang lain, baik karya ulama' salaf, maupun karya ulama khalaf (kontemporer), serta buku-buku, dan artikel maupun jurnal, yang dapat

¹¹ Amirudin Dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.118

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 29

memberikan kontribusi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai alat analisis maka, metode yang digunakan adalah pengumpulamn data dokumentasi. Pendokumentasian adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.¹⁴ Dalam penelitian ini penelitian dilakukan terhadap data-data berupa dokumen-dokumen yang ada. Dokumen utama yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel.

Selain itu, juga dikumpulkan data-data pendukung dari pustaka lainnya berupa buku, jurnal, catatan, dan peraturan perundang-undangan terkait, serta hal-hal lain yan dianggap berkaitan.

5. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah data yang diperoleh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan maksud memberikan data yang seteliti

¹³ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, ..., hlm. 29

¹⁴ Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Pranada Media Group, 2007), hlm. 32

mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Metode deskriptif analisis yaitu Teknik Analisa yang dimaksudkan dapat memberikan gambaran utuh terkait situasi atau kejadian¹⁵ dalam hal ini, penulis membatasi pada kasus tindak pidana pembunuhan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel.

Selain itu, analisis data yang digunakan juga berupa analisis data induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisis data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil satu kesimpulan umum.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah memahami skripsi ini maka penulis Menyusun kerangka penelitian ke dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini berisikan arahan penelitian secara menyeluruh yang mana mengarah pada pandangan umum mengenai permasalahan yang penting untuk diteliti guna untuk mencari jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu (i) Latar

¹⁵ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 156

¹⁶ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2008), 135

Belakang, (ii) Rumusan Masalah, (iii) Tujuan dan Manfaat Penelitian, (iv) Telaah Pustaka, (v) Kerangka teori, (vi) Metodologi Penelitian, (vii) Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab kedua berisi tentang landasan teori mengenai tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam yang berisi Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan, Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Islam, Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan, Hal-hal yang Meringankan Tindak Pidana Pembunuhan

BAB III : Bab ketiga penulis menjelaskan tentang gambaran Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel tentang Tindak Pidana Pembunuhan

BAB IV : Bab ini menguraikan tentang analisis masalah yang akan membahas dan menjawab permasalahan pada penelian ini, diantaranya mengenai hal hal yang dapat meringankan hukuman dalam tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam dan tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel.

BAB V : Pada bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) adalah kejahatan, yang salah satunya adalah pembunuhan. Secara sederhana pembunuhan dapat diartikan sebagai Tindakan menghilangkan nyawa seseorang.¹⁷ Dalam bahasa Arab pembunuhan disebut المثل berasal dari kata لئال yang merupakan sinonim dari امات yang artinya mematikan.¹⁸ Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan diartikan sebagai :

“Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan

yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain”¹⁹

Berdasarkan uraian di atas maka, pembunuhan

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 258

¹⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Hida Karya Agung, 1989), hlm. 331

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 137

dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Hilangnya nyawa karena perbuatan pribadi atau bunuh diri bukan termasuk ke dalam kategori pembunuhan. Karena pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang yang merupakan hak asasi dan hak fundamental seseorang maka Islam begitu mengecam perbuatan tersebut. Larangan keras Islam berkaitan dengan pembunuhan tertuang dalam Al – Quran Surah Al-Isra’ ayat 33 yang berbunyi :

“Dan janglah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan suatu (alasan) yang benar”

Istilah pembunuhan oleh Wahbah Zuhaili yang dikutip dari pendapat Syarbini Khatib bahwa pembunuhan adalah sebagai berikut :

لمتل هو الفعل المزك اي الماتل النفس

Artinya : “Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang”,²⁰

Islam mengharamkan perbuatan pembunuhan karena kejahatan berupa pembunuhan sangat bertentangan dengan syariat Islam yakni tujuan untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia yang berkaitan

²⁰ Azwar Nurhadi, *Skripsi : Pembunuhan Menurut Hukum Islam*, (Makasar : UIN Alauddin Makassar, 2002), hlm. 21

dengan seluruh aspek kepentingan manusia, baik aspek *dharuriyat* (primer) maupun *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (pelengkap).

2. Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Islam

Secara garis besar delik pembunuhan menurut hukum pidana Islam dibagi menjadi dua. *Pertama*, pembunuhan yang dilarang atau diharamkan yaitu, pembunuhan yang dilakukan untuk melawan hukum. *Kedua*, Pembunuhan yang dibenarkan. Yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti pembunuhan yang dilakukan untuk melindungi nyawa, pembunuhan yang dilakukan dalam perang, atau seorang algojo yang ditugaskan untuk melakukan hukuman mati atau *qisas*.²¹

Sedangkan, menurut jumhur ulama tindakan pembunuhan diklasifikasikan ke dalam tiga jenis pembunuhan yaitu, pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan.²²

a. Pembunuhan Sengaja (*Qatl al-amd*)

Pembunuhan sengaja dilakukan dengan adanya niat untuk membunuh atau

²¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah*, (Bandung : Angkasa, 2005), hlm. 57

²² Asadullah Al – Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 52

menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan benda tajam atau benda yang mematikan baik secara langsung maupun tidak langsung (sebagai akibat dari adanya suatu perbuatan). Melukai seseorang yang terkena bagian vital maupun tidak vital dan berujung kepada kematian juga termasuk ke dalam pembunuhan sengaja. Jadi, pada dasarnya pembunuhan sengaja adalah tindakan yang memang dikehendaki si pembuat jarimah.²³

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja adalah sebagai berikut :

- Korban merupakan orang yang bernyawa atau masih hidup,
- Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan hilangnya nyawa,
- Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.²⁴

Dari ketiga unsur tersebut, unsur yang paling penting dan dapat menentukan kategori delik pembunuhan tersebut adalah

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 24

²⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustakan Setia, 2010), hlm. 113

adanya niat atau tidak. Akan tetapi, niat tidak bisa terlihat dan diketahui, karena ia berada di setiap hati seseorang. Dengan demikian sangat sulit untuk membuktikan apakah seseorang tersebut melakukan pembunuhan dengan disengaja maupun tidak. Terkait hal ini para fuqaha mencoba mengatasi persoalan tersebut dengan melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan tersebut.²⁵

Berkaitan dengan niat yang sulit untuk dibuktikan dan alat yang digunakan adalah salah satu cara untuk menunjukkan kebenaran pembunuhan yang sengaja atau tidak, as-Sayid Sabiq menjelaskan bahwa titik tekan pembunuhan sengaja berada pada jenis alat yang digunakan. Menurut as-Sayid Sabiq pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan kematian.²⁶

²⁵Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 7

²⁶ As-Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Press, 2002), hlm. 435

Sementara itu, menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai niat membunuh. Disini Abdul Qadir Audah menekankan bahwa pembunuhan terletak pada niat yang digunakan oleh seseorang tersebut yang artinya, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika seseorang memiliki kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan baik niat maupun alat. Menurut Audah, jika seseorang melakukan tindakan kejahatan misalnya menyiksa, namun berakhir dengan korban meninggal dunia maka tidak dikategorikan dengan pembunuhan sengaja. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk ke dalam kategori *syibh, amd*).²⁷

Berdasarkan prinsip kehati-hatian dan keadilan maka, Islam tidak mengeneralikan persoalan pembunuhan sengaja ke dalam satu jenis tunggal. Pembunuhan sengaja juga terdiri dari beberapa jenis. Jenis-jenis

²⁷ Abdul Qadir Audah, *at-tasyri' al-jinaiy al-islami*, juz II, Terjemahan. Tim Tsalisah (Bogor. PT.Kharisma Ilmu, Tanpa Tahun), hlm. 77.

pembunuhan sengaja adalah sebagai berikut²⁸.

1. Membunuh seseorang dengan alat atau benda yang biasanya dapat menghilangkan nyawa orang lain misalnya dengan senjata tajam, senjata api, atau dengan benda yang berat dan sebagainya;
2. Membunuh orang dengan benda atau alat yang biasanya tetapi ada indikasi lain yang umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang, misalnya memukuli dengan tangan secara berulang-ulang;
3. Membunuh seseorang dengan cara memperlakukan orang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawanya semisal, menaruh racun dimakanan, mencekik leher, membakar, dll.

²⁸ Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 52.

b. Pembunuhan Menyerupai Sengaja (*qatl syibh al-amd*)

Pembunuhan menyerupai sengaja ini juga sulit untuk dibuktikan kejelasannya karena hampir sama dengan pembunuhan sengaja, yaitu, dengan melihat niatnya. Pembunuhan menyerupai sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tetapi, tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban.²⁹ Perbuatan ini semisal memukul orang dengan penggaris, pensil, dengan batu kecil atau benda-benda lain yang tidak mematikan. Kondisi orangpun tidak dalam keadaan sakit, bukan anak kecil ataupun orang yang lemah, sedang menderita sakit menahun yang berujung kematian. Perbuatan ini (yang dilakukan kepada orang sakit ataupun anak kecil), apabila dilakukan tidak menimbulkan kematian maka tidak disebut pembunuhan sengaja. Atau perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik, misalnya: seseorang guru

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 139 - 143

memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid yang dipukul meninggal, maka perbuatan tersebut dinamakan *syibhu al-amdi*.³⁰ Dalam pembunuhan semi sengaja ini ada dua unsur berlainan yang dapat menyebabkan disebut sebagai pembunuhan semi sengaja yaitu, kesengajaan di suatu sisi dan kesalahan di sisi lain.

Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut :

- Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian,
- Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan,
- Kematian adalah akibat dari pelaku.

c. Pembunuhan Karena Kesalahan (*qatl al-khata'*)

Menurut Abdul Qadir Audah pengertian *jarimah* tidak sengaja adalah *jarimah* yang pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 24

kelalainnya (kesalahannya).³¹ Dalam hal kejahatan pembunuhan, pembunuhan terjadi dengan tanpa adanya niat atau maksud untuk melakukan penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Terdapat dua kekeliruan maupun kesalahan, yaitu :

1. Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang pada akhirnya menjadi jarimah, tetapi ini sama sekali tidak diniatkannya. Kekeliruan inipun terbagi dua bagian :

- a. Keliru dalam perbuatan

Keliru dalam perbuatan ini contohnya seseorang sedang menembak Binatang buruan ternyata pelurunya meleset mengenai seseorang.

- b. Keliru dalam dugaan

Keliru dalam dugaan ini misalnya seseorang keliru menembak orang lain yang dikira adalah penjahat yang sedang dikejanya.

³¹ Abdul Qadir Audah, at-tasyri' al-jinaiy al-islamihlm, (Bogor. PT.Kharisma Ilmu, Tanpa Tahun), hlm 199.

2. Pelaku tidak sengaja berbuat jarimah yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali yaitu disebut *jariyah majrul khatah*.

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. Dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.³²

Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu :

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian,
- b. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan,
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Dalam hal jenis atau bentuk pembunuhan, Ibnu Hamz dan Imam Maliki hanya membagi ke dalam dua

³² Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1972), hlm. 152 - 153

jenis yaitu, pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya, dan pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata'*), yaitu pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan.

3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam Hukum Pidana Islam ada bentuk tiga sanksi kepada pelaku pembunuhan sengaja. Ketiga sanksi itu adalah, sanksi asli (pokok), berupa hukuman *qisas*, kedua sanksi pengganti berupa diyat atau takzir, dan ketiga adalah sanksi penyerta/tambahan berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat.

a. Sanksi asli atau pokok

Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah *qisas*. Al-Qur'an menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 179 bahwa :

“Dan dalam *qisas* itu ada (jaminan kkelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”

Jumhur ulama menyepakati penadapat ini, bahkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pelaku hukuman pembunuhan wajib di *qisas* (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi’iyah juga tidak hanya membebaskan sanksi sebatas *qisas* melainkan juga membayar *kifarah*. Penjatuhan hukuman *qisas* tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang. Kehati-hatian Islam serta penghormatan Islam terhadap hak hidup seseorang maka, untuk menjatuhkan hukuman *qisas* diperlukan beberapa syarat-syarat yaitu,³³

³³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006) hlm. 321

- 1) Pembunuhan adalah orang *mukallaf* (baligh dan berakal), maka jika pelakunya adalah anak kecil atau orang dengan gangguan jiwa perbuatannya tidak dikenai *taklif*. Pun dengan orang yang tidur/ayam, karena mereka tidak punya niat atau maksud yang sah,
- 2) Adanya unsur kesengajaan, yaitu pelaku sengaja membunuh korban dengan sesuatu yang bisa menghilangkan nyawa,
- 3) Pembunuhan mempunyai kebebasan bukan dipaksa, artinya jika membunuhnya karena terpaksa, maka menurut Hanafiyah tidak di *qisas*, tetapi menurut jumhur tetap di *qisas* walaupun dipaksa.

b. Sanksi Pengganti

1. Diat

Diat diberikan sebagai bentuk pengganti atas sanksi yang diberikan. Pemberiaan sanksi ini berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/nyawa seseorang. Sedangkan diat untuk anggota badan disebut *irsy*. Dasar hukum diat termuat dalam Q.S an-Nisa ayatt 92 yang artinya :

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (*tidak sengaja*) dan barangsiapa membunuh seseorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat.”

Pada mulanya pembayaran diat diharuskan menggunakan unta namun, dengan seiring perkembangan waktu ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya seperti, emas, perak, uang, pakaian, dan lain-lain yang kada nilainya dikecualikan dengan unta.

Menurut jumhur ulama, yang wajib adalah 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2000 ekor domba bagi pemilik domba, 1000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik

pakaian.³⁴

Sedangkan diat terdiri dari dua jenis yaitu, *diat mughallazah* dan *mukhaffafah*. Diat mughallazah diberikan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan menyerupai pembunuhan sengaja. Adapun diat *mukhaffafah* dibebankan kepada Aqilah (waliu/keluarga pembunuh) pelaku pembunuhan kesalahan dan dibayarka dengan diangsur selama kurun waktu tiga bulan, dengan diat juga 100 ekor unta. Perbedaan jenis unta untuk diyat mukaffafah dan diyat mughallazah terletak pada jenis dan umur unta.

³⁴ As-Sayid Sabiq,..., hlm. 552 – 553

2. Ta'zir

Sanksi takzir diberikan ketika korban memaafkan pelaku secara mutlak. Bentuk takzir yang diberikan sesuai dengan kebijakan dan keadilan hakim.

c. Sanksi Penyerta Tambahan

Sanksi ini berupa terhalangnya para pembunuh untuk mendapatkan waris dan wasiat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk *sad az-zara'i* agar seseorang tidak tamak terhadap harta pewaris sehingga menyegerakannya dengan cara membunuh, selain itu juga hukuman lain yaitu membayar *kafarah*, sebagai pertanda bahwa ia telah bertaubat kepada Allah. *Kifarah* tersebut berupa memerdekakan seorang budak yang mukmin.

Sementara itu, untuk jenis-jenis sanksi yang diberikan berdasarkan jenis pembunuhannya

adalah sebagai berikut :

1) Pembunuhan sengaja

Untuk pembunuhan sengaja, dalam Islam sanksi yang diberikan adalah sanksi tertinggi yaitu, qisas. Sebagai hukuman pokok, qisas tetap dapat berubah ketika keluarga korban telah memaafkan dan menghapuskan hukuman pokok ini. Hukuman pengganti ini bisa diat, ataupun takzir.

2) Pembunuhan tidak sengaja

Hukuman pokok pada pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan kesakahan adalah diat ringan dan *kaffarah*. Hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat warisan.

3) Pembunuhan semi sengaja

Hukuman pokok pembunuhan semi sengaja adalah diat dan *kaffarat*, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat.

3. Hal-hal yang Meringankan Tindak Pidana Pembunuhan

Terdapat hal-hal yang dapat meringankan hukuman pembunuhan. Dari Aisyah RA, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Hukuman tidak berlaku atas tiga hal : orang yang tidur hingga ia terjaga, orang yang gila hingga ia waras dan anak kecil hingga ia dewasa.

Dari hadits ini dapat dilihat bahwa tindak pidana dapat dimaafkan jika orang itu tertidur, orang yang tidak berakal atau orang dengan gangguan jiwa, dan anak kecil atau ia yang belum baligh atau belum mengalami mimpi basah.³⁵

Dalam Islam pembatalan hukuman atau *uqubah* berarti tidak dapat dilaksanakannya hukuman yang telah

³⁵Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 351

dijatuhkan. Hal-hal yang membatalkan ini dapat berkenaan dengan hilangnya bagian untuk melakukannya sudah tidak ada lagi, waktu pelaksanaannya sudah daluwarsa atau lampau, dan adanya keadaan lain yang menyebabkan batal semisal berhubungan dengan mental dan psikis terganggu. Hal-hal yang membatalkan *uqubah* adalah sebagai berikut :³⁶

1. Pelaku meninggal dunia, kecuali untuk hukuman yang berupa denda ,diyat, dan perampasan harta.
2. Hilangnya anggota badan yang harus dikenakan hukuman, maka hukumannya berpindah pada diyat dalam kasus jarimah qishash,
3. Tobat dalam kasus hirabah, meskipun Ulil Amri dapat menjatuhkan hukuman ta'zir bila kemaslahatan umum menghendakinya.
4. Perdamaian dalam kasus jarimah qishash dan diyat dalam .dalam hal inipun ulil amri dapat menjatuhkan hukuman ta'zir bila kemaslahatan umum menghendakinya.
5. Pemaafan dalam kasus qishash dan diyat yang serta dalam kasus qishash dan diyat serta dalam kasus

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Almarif, 1986), hlm.

jarimah ta'zir berkaitan dengan hak adami.

6. Diwarisinya qishash, dalam hal inipun Ulil Amri dapat menjatuhkan hukuman ta'zir, seperti ayah membunuh anaknya.
7. Kadaluwrasa. menurut imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad didalam hudud tidak ada kadaluwasa.
8. Hapusnya hukuman bertalian dengan keadaan diri pelaku, sedangkan kebolehan suatu perbuatan bertlian dengan perbuatan itu sendiri.

Salah satu hal yang dapat digaris bawahi dalam pemberian keringanan dalam Islam adalah adanya pengampunan atau *Al-'afwu*. Secara bahasa *al-'afwu* adalah meninggalkan hukuman.³⁷ Sedangkan secara etrminologi, *al-'afwu* adalah memilih untuk menggugurkan hak yang telah tetap, baik seluruhnya maupun sebagainya secara mutlak atau dengan pengganti.³⁸ Dalam tindak pidana pembunuhan, pemberian pengampunan terhadap adanya *qisas* adalah dengan melepaskan hak *qisas* korban yang masih memungkinkan untuk dilakukan *qisas*. Secara ringkas *al-*

³⁷ Muhammad bin Mukram bin Ahmad ibn Mandzur, *Lisan al-'Arb*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, 2007), Cet. I, hlm. 72

³⁸ Mu'jab al-'Utaibi, *Huquq al-Jani ba'da Suduri al-Hikam fi al-Syarī'ah al-Islamiyah*, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kitab alIlmiah, 1413 H), hlm. 106

'*afwu* memiliki arti bahwa adanya pengampunan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang seharusnya dikenai *qisas* namun, karena adanya pengampunan maka, pelaku dibebaskan dari tuntutan hukum dengan konsekuensi keluarga korban berhak memilik *diyat* ataupun tidak.

Tujuan diajarkan memaafkan ialah agar tidak adanya sikap permusuhan yang tak berkesudahan akibat saling membalas dendam. Hal ini yang menyebabkan hukuman *qisas* yang meskipun dibenarkan ditempatkan di titik terakhir atau jalan terakhir dalam pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana. Dalam pengampunan, harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Pengampunan harus diberikan oleh orang yang memiliki hak *qiṣaṣ*. Menurut jumhur ulama, pemilik *qiṣaṣ* adalah semua ahli waris, baik *zawil furuḍ* maupun, '*aṣabah* baik laki-laki maupun perempuan.³⁹
2. Orang yang berhak memberikan pengampunan harus '*aqil* dan *baligh*.⁴⁰
3. Pengampunan tidak boleh terjadi atas dasar paksaan atau rekayasa. Pengampunan tersebut muncul atas

³⁹ Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Ull, 1988), hlm. 159

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. II, Jilid 10, (Beirut: Dar Al-Fikr al-Mu'asir, 1418 H), hlm. 174

kemauan/kesadaran diri. Maka pengampunan atas dasar paksaan tertolak.⁴¹

4. Apabila *mustahiq qīṣaṣ* itu hanya seorang diri, dan ia memberikan pengampunan maka pengampunan itu hukumnya sah dan menimbulkan akibat hukum.⁴²
5. Apabila wali korban memberikan pengampunan, baik dari *qīṣaṣ* maupun *diyat*, pengampunan tersebut hukumnya sah, dan pelaku bebas dari *qīṣaṣ* dan *diyat* yang kedua-duanya merupakan hak adami (individu). Akan tetapi, oleh karena di dalam hukum *qīṣaṣ* itu terkandung dua hak, yaitu hak Allah (masyarakat) dan hak manusia (individu), penguasa (negara) masih berwenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr*. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah.⁴³
6. Pengampunan harus dengan kata-kata / kalimat yang *ṣaarih* (jelas). Misalnya: aku memaafkannya, aku menggugurkannya, aku membebaskannya.⁴⁴
7. Pengampunan (terutama dalam kasus *jarimah qīṣaṣ*)

⁴¹ Ibn Qudamah al-Muqaddasi, *al-Mughnī*, Cet. II, Jilid 10, (Kairo: Hajr li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr, 1991), hlm. 353

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 162

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*, hlm. 162

⁴⁴ Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badā'ī' al-Sinā'ī fi Tartīb al-Syarā'ī*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), hlm. 285

harus dilegitimasi oleh putusan pengadilan agar executable (dapat dijalankan).⁴⁵

B. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif

1. Pembunuhan dan Macam-Macam Pembunuhan

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, pembunuhan ialah perbuatan membunuh.⁴⁶ Sedangkan dalam KUHP pembunuhan diartikan sebagai menghilangkan nyawa seseorang. Tidak jauh berbeda dengan pembunuhan dalam hukum Islam, dalam hukum positif, pembunuhan juga terbagi ke berbagai macam jenis pembunuhan, yaitu :

- a. Berupa sengaja (dolus)
- b. Tidak sengaja (alpa)

Secara rinci, tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Pembunuhan biasa (Pasal 338), yang berbunyi :
“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Dalam Pasal 338 KUHP ini tindak pidana pembunuhan adalah tindak pidana dalam bentuk

⁴⁵ Saamikh Sayyid Jaad, *aI-'Afwu 'Anil 'Uqūbah fil Fiqhil Islāmī wal Qonūnil Waq'ī*, (Kairo: Dārul 'Ilmi Liṭṭiba'ah Wannasyri, 1983), hlm. 26-38

⁴⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 169

pokok (*Doodslag In Zijn Grindvorm*), dengan pengertian delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Hukuman paling lama adalah 15 tahun, kata “paling lama” menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa hukuman bisa kurang dari 15 tahun.⁴⁷

- b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339), yang berbunyi : “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya dari pada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan mealwan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”

Pasal 339 ini berkaitan dengan pembunuhan berkaitan dengan pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*) perbedaan dengan Pasal 338 sebelumnya adalah kata “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Diikuti, menunjukkan bahwa

⁴⁷ Soeharto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 209 - 210

perbuatan diikuti oleh kejahatan lain yang menyertainya dengan maksud mempersiapkan dilakukannya kejahatan yang lainnya. Unsur-unsur subyektif tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP adalah dengan sengaja dan dengan maksud. Sementara unsur obyektif ialah menghilangkan nyawa orang lain dan diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain, untuk dapat menjamin dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, saat mereka kepergok melakukan tindak pidana pada saat itu juga.⁴⁸

- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340), yang berbunyi :
“Barang siapa senfaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

⁴⁸ P.A.F Laminatang, *Delik-delik khusus*, (Bandung : Bina Cipta, 1989), hlm. 19

2. Sanksi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif

Adanya sanksi dalam tindak pidana pada dasarnya adalah pembalasan atas nama keadilan. Selain itu, adanya sanksi adalah untuk mencegah adanya tindak pidana bagi siapa saja yang dimungkinkan memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana. Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana yang terdiri dari :

- a. Hukuman pokok (*Hoofdsrtaffen*) yang berupa, hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda.
- b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*) yang dapat berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang-brang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sementara sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut :

- a. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun;
- b. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun;

- c. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun;
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun;
- f. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun;
- g. Pengancuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku pengancuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

3. Hal-hal yang Meringankan Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam hukum pidana positif, diatur juga hal-hal yang meringankan suatu tindak pidana, itu termuat di dalam KUHP. Aturan keringanan itu termuat dalam Pasal 44 hingga 52a KUHP sebagaimana berikut :

- 1) Pasal 44 ayat (1) yang memuat ketentuan bahwa pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman ketika berada dalam kondisi jiwa yang cacat atau penyakit kejiwaan. Contohnya, orang dengan gangguan jiwa.

“Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

Dilanjut dalam Pasal 44 ayat (2) bahwa ketika seseorang yang melakukan tindak pidana adalah orang dengan gangguan jiwa maka, hakim dapat membuat keputusan untuk pelaku tindak pidana dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;

- 2) Pasal 45 menyebutkan bahwa jika pelaku tindak pidana masih di bawah umur atau belum dewasa dengan artian ketika melakukan perbuatan tindak pidana masih di bawah umur 16 tahun maka hakim dapat memerintahkan untuk yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya. Dikembalikannya kepada walinya tanpa ada pidana sedikitpun jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu perbuatan yang dimuat dalam Pasal 487, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540. Selain hal itu, juga dengan alasan belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah atas perbuatan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut;

- 3) Pasal 48 menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana ketika terdapat unsur dibawah paksaan;
- 4) Pasal 50 menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan karena untuk menjalankan amanat undang-undang maka, tidak bisa dipidana;
- 5) Pasal 51 Ayat (2) yaitu, perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Selain itu, juga terdapat hal-hal yang dapat meringankan sanksi tindak pidana yaitu:

- 1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,
- 2) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum,
- 4) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,
- 5) Terdakwa mengembalikan kerugian negara (kasus TIPIKOR),
- 6) Keluarga korban memaafkan pelaku (kasus pembunuhan).

Adanya dukungan dari berbagai elemen yang disebut sahabat pengadilan dengan masuknya *amicus curae* yang dapat menjadi pertimbangan hakim juga dapat menjadi hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan pelaku tindak pidana.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
NOMOR 798/Pid.B/2022/Jkt.Sel. TENTANG PERINGANAN
HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Gambaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

1. Profil Singkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Berdirinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 13 Januari 1970 No.JB/I/I/IV, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan dengan Wilayah hukumnya meliputi Pemerintah Daerah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Pada tahun 1976, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di kembangkan lagi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 23 Maret 1978 No.JBI/I/IV memutuskan bahwa membentuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Wilayah hukum Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Wilayah hukum Jakarta Selatan dan di golongkan kedalam Pengadilan IA. Pada tanggal 11 September 1982, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diresmikan oleh H. Roesli, SH. Sebelum di Jalan Ampera Raya

No. 133, Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terletak di Jalan Raya Pasar Minggu No.34, Jakarta Selatan.⁴⁹

Kemudian visi dan misi serta struktur keanggotaan pengadilan agama tegal sebai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Agung

b. Misi

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

c. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

1. Ketua : SAUT MARULI TUA PASARIBU, SH., MH
2. Wakil Ketua : WAHYU IMAN SANTOSO, SH., MH

⁴⁹<https://www.pn-jakartaselatan.go.id/sejarah-pengadilan.html>

3. Panitera : EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH., MH.
4. Sekertaris : MAHFUD WIDI PRIONO, S.T., M.H.
5. Kepala Bagian Umum : ■ WIWIEK WIDORINIE, S.E., MM
6. Panitera Muda Perdata : EDI SARWONO, SH., MH
7. Panitere Muda Pidana : EFFI SUGIATI, SH., MH
8. Kasubag Umum dan Keuangan : NOVA RIZKY, SE, MH
9. Kasubag Perencanaan dan Laporan : RIZKY FEBRYAN SAKTINEGARA, SE.
10. Kasubag Kepegawaian : IRHAM HANIF, S.H., M.H
11. Hakim Hakim :
 - a) SRI WAHYUNI BATUBARA, SH. MH
 - b) KAMIJON, SH.
 - c) JONI KONDOLELE, SH. MM
 - d) ANRY WIDYO LAKSONO, SH. MH
 - e) H. BAWONO EFFENDI, SH. MH
 - f) SAMUEL GINTING, SH., MH

B. Kronologi Perkara

Diawali dari perjalanan Richard Elliezer Pudhiang Lumiu dan Ricky Rizal pada 7 Juli 2023 mengantarkan anak Ferddy Sambo dan Putri ke Jogjakarta untuk sekolah. Dalam perjalanan Richard Elliezer Pudhiang Lumiu pun mendapatkan telepon dari Putri Candrawati

sambil menangis memintanya dengan Ricky Rizal untuk segera kembali ke Magelang. "Bang ibu telepon saya Bang', ibu nangis, 'Kamu di mana Dek? Balik sekarang, Dek. Mana, di mana Ricky, tolong Ibu, Dek," kata Richard Elliezer Pudhiang Lumiu menirukan suara Putri candrawati.

Keduanya ke Magelang dan setibanya disana, Richard Elliezer Pudhiang Lumiu melihat suasana kurang bersahabat. Namun, ia mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Putri Candrawati menangis. Dirinya juga tidak mendatangi Putri Candrawati yang saat di rumah sedang berbaring di kamar tidurnya. Namun untuk menutupi rasa curiganya, Richard elliezer Pudhiang lumiu pun memilih bertanya dengan pembantu rumah Sambo, Kuat Ma'ruf namun tidak juga mendapatkan penjelasan.

Pada 8 Juli 2023 Richard Elliezer Pudhiang Lumiu mengaku, ia bersama dengan Putri Candrawati, Yosua Hutabarat, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf sudah kembali ke Jakarta. Tepatnya, pada sore hari ia sudah berada di rumah Ferdy Sambo yang terletak di jalan Saguling, Jakarta Selatan. Di sana, ia diminta Ferdy Sambo untuk bertemu di salah satu ruangan rumah tersebut. Ketika bertemu Ferdy Sambo pun bertanya soal kejadian di Magelang.

Namun, dia menjawab tidak tahu. Sambo pun langsung mengatakan bahwa istrinya telah dilecehkan oleh Yosua Hutabarat di Magelang. "FS (Ferdy Sambo) bilang ke saya, 'Kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang?' Saya bilang nggak tahu," Richard

Elliezer. "(Ferdy Sambo bilang) Yosua melecehkan Ibu di Magelang. Saya kaget, takut, karena kami ajudan di Magelang. Saya diam, dalam hati saya, 'Ini betul kah?'," katanya lagi.

Di tengah percakapan tersebut, Richard menjelaskan, Putri pun datang dan ikut berkumpul namun tidak mengutarakan sepatah kata pun karena menangis. "(Sambo bilang) 'Kurang ajar! Dia sudah nggak menghargai saya, dia menghina harkat martabat saya'. Emosi, nangis, muka merah. Sese kali dia diam nangis, dia bilang 'Memang harus dikasih mati anak itu, nanti kau yang tembak manusia itu'," imbuhnya menirukan ucapan Sambo saat itu.⁵⁰

Richard juga menjelaskan, saat itu Sambo juga memberikan penjelasan kepadanya bagaimana skenario kematian Yosua. Yakni, Yosua melakukan pelecehan kepada Putri di rumah dinas yang terletak di Duren Tiga dan Putri pun berteriak.

Lalu Richard yang mendengar teriakan tersebut mendatangi kamar Putri dan melakukan aksi saling tembak dengan Yosua. "Skenarionya di 46 (rumah dinas Sambo), Chad. Jadi nanti skenarionya, Ibu (Putri) dilecehkan Yosua, baru Ibu teriak, kamu dengar, kamu tembak, Yosua yang mati," kata Ferdy Sambo.

Mendengar perintah itu, ia pun mengaku terkejut dan takut bahkan sempat berdoa dalam hati agar Sambo berubah pikiran. Namun ia takut menolak perintah Sambo karena pangkat Sambo

⁵⁰ Salinan PUTUSAN-PN-JAKSEL-798-PID-B-2022-PN-JKT

yang saat itu adalah Jenderal Bintang Dua Kepolisian. Sedangkan ia adalah seorang bharada.

Sambo pun menjamin Richard bakal bebas dari hukum karena punya motif membela Putri . "Sudah kamu tenang saja, kamu aman, kamu bela itu," kata Sambo ke Richard. Usai menjelaskan skenario tersebut, Richard melihat Putri menghampir Sambo dan keduanya pun berbicara dengan suara pelan. Dan sependengaran Richard saat itu Putri mengingatkan akan CCTV dan menggunakan sarung tangan.

"Di samping itu sempat ngobrol sama ibu, pelan. Membahas tentang CCTV, kedua tentang sarung tangan. Bapak bisik ke ibu saya nggak bisa dengar, kayanya dia bilang 'iya nanti pakai sarung tangan'," ucap Eliezer.

Skenario pun akhirnya pun dijalankan, baik Richard, Yosua, Putri, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf mendatangi rumah dinas Sambo yang berada di Duren Tiga. Lalu tak lama kemudian, Sambo pun menyusul ke duren Tiga. Ferdy Sambo meminta kepada Richard untuk menyerahkan senjata milik Yosua yang sudah mendapatkan perintah untuk meninggalkannya di mobil. Dan perintah itu sudah diberikan ketika Yosua dan rombongan berada di Magelang. "Dia bilang ke saya senjata api Yosua di mana? saya bilang ada di mobil. 'Nanti kamu turun ke bawah, naik lagi ke sini'," kata Richard mencontohkan ucapan Sambo.

Richard juga bercerita bahwa Sambo juga memerintahkan ia mengisi senjata api yang diberikan kepadanya. "Dia nanya senjata api kamu mana? Dia ambil dari sisi kanan dia kotak amunisi, dia kasih ke saya saya ambil, buka magasin saya, 'tambahkan amunisi', saya tambah. 'masukan lagi', saya masukan lagi," ujarnya.

Richard pun mengaku sebelum ia eksekusi Yosua, ia sempat berdoa di lantai dua rumah dinas Ferdy Sambo. Saat itu, ia sudah berada di dalam rumah dengan Sambo, Kuart dan Putri. Sedangkan Yosua dan Ricky berada di halaman rumah. Saat masuk ke dalam rumah, Richard langsung naik ke lantai dua dan dengan perasaan penuh ketakutan karena bakal membunuh orang ia pun berdoa agar tuhan merubah pikiran Sambo. "Saya naik ke lantai dua, kan ada kamar terbuka, di pikiran saya aduh sudah mau terjadi penembakan, saya masuk ke kamar, saya berdoa lagi di kamar dengan doa yang sama juga Yang Mulia," kata Richard.

Tak lama kemudian, Sambo yang berada di lantai bawah memanggilnya. Richard pun melihat Sambo sudah menggunakan sarung tangan hitam. "Saya masih agak diam sedikit, nggak lama ada suara pak FS di bawah, ada suara FS di bawah, saya turun ke bawah, sampai di ujung tangga sudah ada pak FS, di situ dia sudah menggunakan sarung tangan karet warna hitam," katanya.

Sambo pun lantas memberikan perintah untuk mengokang senjatanya "'Kau isi', isi itu maksudnya kokang Yang Mulia," kata Richard. Tak lama kemudian, kata Richard, Yosua masuk ke dalam

rumah dinas Sambo diikuti oleh Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Richard pun mengaku ia sudah menaruh senjatanya di pinggang dan langsung ke samping meja. Melihat Yosua sudah berada di dalam rumah, Sambo pun langsung memberikan perintah kepada Yosua untuk segera berlutut.

Kuat di belakang Bang Yos. Itu masuk itu, Pak FS langsung lihat ke belakang 'Sini kamu!' Kuat langsung pegang lehernya. 'Sini, Berlutut kamu', di dorong ke depan, 'berlutut, berlutut kamu sini' disuruh berlutut, 'Woy kau berlutut!' Baru dia lihat ke saya, 'Woy kau tembak! Kau tembak cepat! Cepat Kau Tembak!'," tutur Richard menceritakan perintah Sambo. Kemudian, Richard langsung mengeluarkan senjatanya dan menembak Yosua.

Ia mengatakan jarak ketika dia menembak antara Richard dan Yosua saat itu sekitar 2 meter. Richard mengaku sempat menutup mata saat pertama kali menembak Yosua. "Saya sempat tutup mata pas pertama kali penembakan pertama. Jadi pada saat didorong itu korban sempat mengatakan begini, 'Ih Pak kenapa Pak, ada apa Pak, tangannya di depan, ada apa, Pak?' (kata Yosua). 'Kau berlutut', dia posisinya nggak jongkok cuma agak menurun," kata Richard.

Saat itu Richard mengaku menembak Yosua sekitar 3-4 kali. Namun saat itu, Yosua tak langsung tewas, tapi terkapar sambil mengerang kesakitan. Richard mengatakan, erangan itu baru terhenti setelah Sambo menembak langsung Yosua. "Habis almarhum

(Yosua) jatuh, FS (Ferdy Sambo) maju, saya lihat dia pegang senjata, dia kokang senjata, dia tembak ke arah almarhum," ujarnya.

Usai peristiwa penembakan, Richard pun mengaku kembali dipanggil Sambo untuk menghadap di rumah Sambo yang berada di Saguling dan ia pun bersama dengan Ricky dan Kuat Ma'ruf diiming-imingkan uang bila menjalankan pemeriksaan dan memberikan kekesaksian sesuai skenario.

Awalnya, Richard Ellizer pudihang Lumiu mengaku Fderdy Sambo bertanya atas pemeriksaan-pemeriksaan yang dijalani dirinya, Kuat, dan Ricky terkait penembakan terhadap Yosua. Kemudian, Sambo langsung mengatakan akan memberikan sejumlah uang. "Tentang pemeriksaan-pemeriksaan apa yang dikatakan di pemeriksaan dijelaskan, begini, begini baru habis gitu Bapak bilang mau kasih uang ke kita ya, sudah ada amplop, Yang Mulia, di meja," katanya.

Amplop tersebut ada tiga buah dan berisikan uang dolar yang dirupiahkan nominalnya Rp500 juta dan Rp1 miliar. "Tiga amplop di meja, dia bilang untuk Kuat dapat 500, Ricky dapat 500, saya dapat Rp 1 miliar, Yang Mulia," kata Richard. Namun uang tersebut tidak jadi diberikan, sebab Sambo menjanjikan akan mengasihnya pada bulan berikutnya. Yakni Agustus. "Jadi diberikan?" tanya hakim. "Tidak, Yang Mulia, setelah dibilang itu dia bilang tapi nanti mau dikasih bulan depan cuma gitu," jawabnya. "Alasannya apa?" tanya hakim. Richard juga mengatakan, saat itu dirinya terpaksa mengikuti

skenario Sambo lantaran takut pada atasannya. Pangkat Sambo yang jenderal berbeda jauh dari Richard yang menyandang pangkat terendah di kepolisian.

Tak hanya itu, Richard juga takut bernasib sama seperti Yosua jika tak menuruti perintah Sambo. "Pada saat dia (Sambo) kasih tahu (skenario pembunuhan) ke saya di Saguling, pikiran saya, saya akan sama seperti almarhum (Yosua), Yang Mulia," katanya.⁵¹

C. Tindak Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/Jkt.Sel

1. Dakwaan

Surat dakwaan diartikan sebagai sebagai sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum, yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Menurut J.C.T Simorangkir, bahwa “dakwa berarti tuduh, mendakwa berarti menuduh demikian juga terdakwa berarti tertuduh”, demikian pula menurut A. Karim Nasution memberikan definisi surat dakwaan atau tuduhan, yaitu “suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan

⁵¹<https://www.independenmedia.id/peristiwa/pr-2765898058/kronologis-lengkap-penembakan-brigadir-yosua-versi-richard-eliezer?page=5>

(didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman.⁵²

Arti Surat dakwaan bagi masing-masing pihak itu berbeda. Surat dakwaan bagi penuntut umum sebagai dasar pembuktian, dasar melakukan penuntutan, dasar pembahasan yuridis dalam requisitoir (tuntutan), dan dasar melakukan upaya hukum. Sedangkan surat dakwaan bagi terdakwa atau penasehat hukum adalah dasar utama untuk mengetahui hukuman dan tidak pidana ada yang ditujukan padanya, dan untuk mempersiapkan pembelaan dalam pledoi, dasar mengajukan bukti meringankan, dasar mengajukan upaya hukum. 53

Kasus tindak pidana dengan putusan Mahkamah Agung, pada tanggal 18 Januari 2023 terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (No.Reg. Perkara: PDM– 246 /JKTSL/10/ 2022) sebagai berikut.

⁵²Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), 183.

⁵³ Paul SinlaEloE, Memahami Surat Dakwaan, (Kupang: PIAR NTT Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat, 2015), 1-3. (Diakses pukul 20.05 wib,1 maret 2020), versi onlinenya dapat diakses pada laman [https://www.academia.edu/17496210/BUKU_MEMAHAMI_SURAT_DAKWAAN_](https://www.academia.edu/17496210/BUKU_MEMAHAMI_SURAT_DAKWAAN)

Perbuatan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Bahwa Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, bersama-sama Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. , Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 8 Juli Tahun 2022 sekira pukul 17.12 WIB sampai dengan sekira pukul 17.14 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di dinas Komplek Polri Duren Tiga No.46 Rt.05, Rw.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (yang selanjutnya disebut rumah dinas Duren Tiga No. 46) atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁵⁴

Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah Saksi Ferdy

⁵⁴ Salinan PUTUSAN-PN-JAKSEL-798-PID-B-2022-PN-JKT-SEL

Sambo S.H., S.I.K., M.H. yang beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C III Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (selanjutnya disebut rumah Magelang), terjadi keributan antara Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Saksi Kuat Ma'ruf, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang sedang berada di luar rumah menerima telepon dari Saksi Putri Candrawathi agar Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi Ricky Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu maupun Saksi Ricky Rizal Wibowo mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di Rumah.

Saksi Putri Candrawathi meminta kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menemui Saksi Putri Candrawathi, tetapi Saksi Ricky Rizal Wibowo tidak langsung memanggil Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, akan tetapi Saksi Ricky Rizal Wibowo turun ke lantai satu untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan juga mengambil senjata laras

Panjang jenis Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 yang berada di kamar tidur Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai dua kamar Tribata Putra Sambo (anak dari Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. dengan Saksi Putri Candrawathi),

Saksi Ricky Rizal Wibowo turun lagi ke lantai satu untuk menghampiri Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada di depan rumah, mengajak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masuk ke rumah karena dipanggil Saksi PUTRI Candrawathi namun sempat ditolak oleh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat akan tetapi Saksi Ricky Rizal Wibowo berusaha membujuk Korban Nofriansyah YOSUA Hutabarat untuk bersedia menemui Saksi Putri Candrawathi di dalam kamarnya di lantai dua, kemudian Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat akhirnya bersedia dan menemui Saksi Putri Candrawathi dengan posisi duduk di lantai sementara Saksi Putri Candrawathi duduk di atas kasur sambil bersandar.

pada hari Jum'at dini hari tanggal 8 Juli 2022 telepon dari Saksi Putri Candrawathi yang sedang berada

di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. bahwa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat selaku Ajudan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan Saksi Putri Candrawathi telah masuk ke kamar pribadi Saksi Putri Candrawathi dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap Saksi Putri Candrawathi, mendengar cerita tersebut, Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. menjadi marah kepada Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat namun Saksi Putri Candrawathi berinisiatif meminta kepada Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. untuk tidak menghubungi siapa-siapa, dengan perkataan ”jangan hubungi Ajudan”.⁵⁵

Selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta Saksi Ricky Rizal Wibowo Kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, dimana untuk senjata api jenis HS Nomor seri H233001 di simpan di dashboard mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH sedangkan senjata api jenis Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 oleh Saksi Ricky Rizal Wibowo diserahkan kepada Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk diletakkan dan disimpan di

⁵⁵ Salinan PUTUSAN-PN-JAKSEL-798-PID-B-2022-PN-JKT-SEL

bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH yang ditumpangi oleh Saksi Putri Candrawathi. Rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal (Patwal) Lalu Lintas Polres Magelang menuju rumah Saguling 3 No.29. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta.

Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah Saguling 3 No.29 dan tiba sekira pukul 15.24 WIB, Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. yang dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift naik ke lantai tiga ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan Saksi Putri Candrawathi tiba dari Magelang. Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 15.40 WIB Saksi Putri CandrawathI bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 No.29, kemudian Saksi Kuart Ma'ruf turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan, Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu turun di pintu depan sebelah kiri, Saksi Putri Candrawathi turun dari pintu tengah sebelah kanan dan Saksi SUSI turun dari

pintu tengah sebelah kiri, sedangkan Saksi Ricky Rizal Wibowo tiba di rumah Saguling 3 No. 29.

Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu membawa tas koper tersebut ke lantai tiga, kemudian Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu kembali turun ke lantai satu selanjutnya Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama dengan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melakukan test PCR, setelah itu Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf. Lalu Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan Saksi Putri Candrawathi di ruang keluarga di depan kamar utama lantai tiga untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang, Saksi Putri Candrawathi mengaku bahwa dirinya sedih dan marah telah dilecehkan oleh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. marah.

Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan kepada Saksi ricky Rizal Wibowo untuk memanggil Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saat itulah saksi Ricky Rizal Wibowo tergerak hatinya untuk turut mengikuti kehendak Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. karena mendengar bahwa Saksi Putri Candrawathi telah dilecehkan oleh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Setelah itu Saksi Ricky Rizal Wibowo tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui Terdakwa Richard Eliezer pudihang Lumiu di teras rumah dan berkata kepada Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu “Cad,, di panggil bapak ke lantai 3, naik lift saja Cad!”, lalu Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertanya “untuk apa bang”, lalu dijawab Saksi Ricky Rizal Wibowo Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. tersebut dengan menjawab “enggak tau”. Bahwa atas perkataan Saksi Ricky Rizal Wibowo tersebut, Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu naik ke lantai tiga dengan menggunakan lift untuk menemui Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang belum pasti kebenarannya

dengan mengatakan “bahwa waktu di Magelang, ibu PUTRI CANDRAWATHI dilecehkan oleh YOSUA”.⁵⁶

Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. Selanjutnya Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. bertanya kepada Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu “berani kamu tembak Yosua?”, lalu menjawab Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyatakan kesediaannya dengan berkata “siap komandan!” yang diucapkannya dengan sangat tegas karena emosinya mendidih terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, mendengar kesediaan dan kesiapan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat lalu Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. langsung menyerahkan 1 (satu) kotak peluru 9 mm kepada Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu disaksikan oleh Saksi Putri Candrawathi.

⁵⁶ Salinan PUTUSAN-PN-JAKSEL-798-PID-B-2022-PN-JKT-SEL

Selanjutnya pembicaraan antara Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. dengan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu perihal pelaksanaan merampas nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat akan dilaksanakan di rumah dinas Duren Tiga No.46 didengar dan diikuti oleh Saksi Putri Candrawathi tidak hanya itu saja Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu “jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri (isoman)”, mendengar perkataan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. tersebut lalu Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas kehendak Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. untuk merampas nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dimana Saksi Putri Candrawathi pun juga ikut terlibat dan mendengar, lalu Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan pembicaraan kepada Saksi PUTRI Candrawathi mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren Tiga No. 46 dan penggunaan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Selanjutnya Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. menanyakan keberadaan senjata api milik Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat kepada Terdakwa RICHARD Eliezer Pudihang Lumiu, dengan mengatakan "mana senjata Yosua?", dijawab oleh Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu "ada, di simpan di mobil Lexus LM!", kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. meminta Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengambil senjata api milik Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, Kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. memberitahu Saksi PUTRI CANDRAWATHI untuk mengajak Saksi Ricky Rizal Wibowo, Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Kuat Ma'ruf, dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren Tiga No. 46. Disitulah letaknya Saksi PUTRI Candrawathi peranannya sangat diperlukan untuk mengajak serta Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT menuju ke rumah dinas Duren Tiga No. 46.

Selanjutnya Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Putri Candrawathi, Saksi Ricky Rizal Wibowo, dan Saksi Kuat Ma'ruf yang sudah mengetahui akan dilaksanakan penembakan terhadap Korban

Nofriansyah Yosua Hutabarat dari Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H., kemudian Saksi Putri Candrawathi turun dari lantai tiga menuju garasi mobil dan mengajak Saksi Ricky Rizal Wibowo untuk ke rumah dinas Duren Tiga No. 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri, sedangkan Saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dilaksanakan penembakan terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan inisiatif dan kehendaknya sendiri membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melakukan perlawanan.

selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren Tiga No. 46. sekira pukul 17.06 WIB. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren Tiga No. 46 sekira pukul 17.07 WIB, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah, setelah itu Saksi Putri Candrawathi turun dari mobil diikuti oleh Saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf, langsung menuju kamar utama di lantai satu

diantar oleh Saksi Kuat Ma'ruf, setelah itu Saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai dua, tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang, apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari Saksi Kuat Ma'ruf. 57

Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu juga naik ke lantai dua dan masuk ke kamar ajudan namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari kehendak jahat tersebut malah Terdakwa Richard Eliezer Pudihang LUMIU justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, sedangkan Saksi Ricky Rizal wibowo yang sudah mengetahui kehendak jahat itu atas inisiatifnya sendiri tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren Tiga No. 46, tetapi tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan Korban Nofriansyah yosua Hutabarat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut

⁵⁷ Salinan PUTUSAN-PN-JAKSEL-798-PID-B-2022-PN-JKT-SEL

seolah memastikan korban NofriansyaH Yosua Hutabarat tidak kemana-mana.

Tidak lama kemudian sekira pukul 17.08 WIB Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. berangkat menuju rumah dinas Duren Tiga No. 46 dengan Saksi Adzan Romer selaku ajudan dan Saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam Nopol B 1434 RFP dengan dikawal oleh Saksi Damianus Laba Koban Alias Damson dan Saksi Farhan Sabillah (pengawal motor Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H.). Selanjutnya sekira pukul 17.10 WIB sesampainya di rumah dinas Duren Tiga No. 46 kemudian Saksi Adzan Romer turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren Tiga No. 46, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. menyuruh sopirnya Saksi Prayogi Iktara Wikaton untuk menghentikan mobil didepan rumah dinas Duren Tiga No. 46 dan saat itu Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. langsung bergegas turun dari mobil, saat Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. , melihat kejadian itu, Saksi Adzan Romer yang berada disamping Saksi Ferdy Sambo

S.H., S.I.K., M.H. hendak memungut senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut akan tetapi di cegah oleh Saksi Ferdy Sambo s.H., S.I.K., M.H. dengan mengatakan “biar saya saja yang mengambil”. Lalu senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut langsung diambil oleh Saksi Ferdy SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang saat itu Saksi Adzan Romer melihat Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan Saksi.

Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang mendengar suara Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. langsung turun ke lantai satu menemui Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. dan berdiri di samping kanan dari Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. , lalu Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu ”kokang senjatamu!”, setelah itu Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengokang senjatanya dan menyelipkan dipinggang sebelah kanan. Bahwa sekira pukul 17.12 WIB Saksi Kuat Ma’ruf yang mengetahui kehendak Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur

menuju garasi dan menghampiri Saksi Ricky Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan ”Om... dipanggil Bapak sama Yosua”, mendengar perkataan tersebut Saksi Ricky Rizal Wibowo menghampiri Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat bahwa dirinya dipanggil oleh Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. , kemudian Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tanpa sedikitpun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti oleh Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Kuat Ma’ruf. Bahwa Saksi Kuat Ma’ruf setelah memanggil Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sampai kehadiran Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H..⁵⁸

Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat bertemu dan berhadapan dengan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H.

⁵⁸ Salinan PUTUSAN-PN-JAKSEL-798-PID-B-2022-PN-JKT-SEL

, pada saat itu Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. langsung memegang leher bagian belakang Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat lalu mendorong Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ke depan sehingga posisi Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. dan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berada di samping kanan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. sedangkan posisi Saksi Khat Ma'ruf berada di belakang Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi Ricky Rizal Wibowo berada dibelakang Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sedangkan Saksi Putri Candrawathi berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat berdiri, kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. langsung mengatakan kepada Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan perkataan "jongkok kamu!!", lalu Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit dan berkata "ada apa ini?", selanjutnya Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa,

berteriak dengan suara keras kepada Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan ”Woy,,,! kau tembak,,, ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!”.

Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu langsung mengarahkan senjata api Glock-17 Nomor seri MPY851 ke tubuh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali hingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-delapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung, luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan, luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan, luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus

ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri.⁵⁹

Kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. menghampiri Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan, lalu untuk meluapkan kemarahan dan emosinya Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 (satu) kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat hingga korban meninggal dunia. Tembakan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar, lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata

⁵⁹ Salinan PUTUSAN-PN-JAKSEL-798-PID-B-2022-PN-JKT-SEL

kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak.

Selanjutnya untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali lalu berbalik arah dan menghampiri Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat lalu menempelkan senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ke tangan kiri Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, untuk kemudian Saksi Ferdy SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berbalik arah dan menggunakan tangan kiri Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat untuk menembak ke arah tembok di atas TV, selanjutnya senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembakan menembak antara Terdakwa Richard Eliezer Pudihang lumiu dengan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. menelepon sdr Hendra Kurniawan,

S.IK., (KARO PAMINAL), dan Sdr Benny ALI (KARO PROVOST) serta saksi Ari Cahya Nugraha Alias Acay untuk datang ke rumah dinas Duren Tiga No.46, sedangkan Saksi Audi Pratowo (sopir kasat Reskrim Polres Metro Jaksel) yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren Tiga No. 46, menghubungi Saksi Ridwan R Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren Tiga No.46. Selanjutnya Sdr. Hendra Kurniawan, S.IK., (KARO PAMINAL) dan Sdr. Benny Ali (KARO PROVOST), Saksi Ridwan R Soplanit, dan Saksi Ari Cahya Nugraha Alias ACAY datang di rumah dinas Duren Tiga No.46 saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian dan saat itu juga melihat Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang sedang memegang senjata api Glock-17 Nomor seri MPY851. Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 19.40 WIB terhadap jenazah Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dilakukan evakuasi.⁶⁰

⁶⁰ Salinan PUTUSAN-PN-JAKSEL-798-PID-B-2022-PN-JKT-SEL

kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing (dollar) kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Kuat Ma'ruf dengan nilainya masing-masing setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan nilai setara Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman, kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. memberikan Handphone merk Iphone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti Handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tidak terdeteksi. , kemudian saat itu Saksi Putri Candrawathi selaku istri Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, dan Saksi Kuat Ma'ruf.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, bersama-sama Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. , Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo,

dan Kuat Ma'ruf mengakibatkan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat mengalami kematian sebagaimana Visum Et Repertum No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr Asri M Pralelda, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusedokkes Polri.

Sebab matinya orang ini adalah akibat-akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru, kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara delapan atau Sembilan hingga enam belas jam sebelum tindakan pengawetan / embalming pada organ ginjal. Perbuatan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. SUBSIDAIR pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

bahwa berdasarkan, fakta persidangan di atas kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan

Terdakwa Richard Eliezer memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya; bahwa Terdakwa Richard Eliezer diajukan ke muka persidangan dan kepadanya oleh Penuntut Umum telah didakwa;

Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; Subsidairel : Melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Sesuai dengan bentuk subsidair Surat Dakwaan, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair terlebih dahulu;

bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair Melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Dengan Direncanakan Lebih Dahulu;
4. Merampas Nyawa Orang Lain;
5. Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan

2. Tuntutan

Penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 KUHP, bahwa “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum

untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.”⁶¹

Dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur tidak diatur secara jelas syarat-syarat tuntutan pidana, namun dalam Kejaksaan Republik Indonesia telah diatur secara jelas sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep- 518/A/J/A/11/2001 tanggal 1 November 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Kep132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, disebutkan surat tuntutan pidana membuat antara lain.⁶²

- a. Identitas terdakwa
- b. Dakwaan penuntut umum
- c. Alat bukti persidangan
- d. Fakta-fakta persidangan
- e. Analisa yuridis (pembuktian pasal yang didakwakan)
- f. Pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan

⁶¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 182-183.

⁶² 7 Dita Amellia Permatasari, “Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Menuntut Pidana Bersyarat”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, (Diakses pukul 21.00 wib, 1 maret 2024)0, versi online dapat diakses melalui laman <http://ejournal.uajy.ac.id/5964/1/JURNAL%20HK10251.pdf>

g. Tuntutan penuntut umum

Dalam pembuatan surat tuntutan memperhatikan penulisan dengan jelas dan baik yaitu mengandung hukum yang objektif, benar dan jelas yaitu jelas penggambarannya dan hubungan peristiwa dan hukumannya, dan akan menjadi jelas dalam penarikan kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, serta apa terdakwa dapat memikul beban pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam peristiwa yang terjadi. Dalam kesimpulan tersebut penuntut umum mengajukan permintaan itu pada majelis hakim, mengenai kedudukan perkara dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan maupun terhadap terdakwa sendiri.

Dengan apa yang diketahui mengenai penuntutan oleh penuntut umum, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya REG. PERK. No.PDM– 246 /JKTSL/10/ 2022, tertanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. SUBSIDAIR pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHARD ELIEZER Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan
4. Menyatakan barang bukti pada dasarnya Penuntut Umum mohon sebagaimana petitum Penuntut Umum;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

3. Pertimbangan Hakim

Tuntutan oleh penuntut umum menjadi pertimbangan hakim setelah pemeriksaan ditutup kemudian hakim musyawarah yang dipimpin oleh ketua majelis atau ketua sidang dengan pengamatan dan penilaian hakim dengan mengutarakan pertanyaan dan pendapat mengenai perkara tersebut yaitu untuk menemukan perbuatan mana yang telah terbukti dan tidak terbukti dipersidangan, unsur-unsur mana yang terbukti dan alat bukti apa yang mendukungnya, hukuman yang patut dan adil yang dijatuhkan kepada terdakwa dimana

seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, berbeda dengan apa yang ada dalam surat tuntutan.⁶³

Dalam hal ini majelis hakim Menimbang sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidaklah tepat apabila Terdakwa dipandang sebagai alat sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, mengingat adanya fakta perintah Ferdy Sambo kepada Terdakwa tidaklah semata-mata seketika terjadi di rumah Duren Tiga ketika saksi Ferdy Sambo berteriak kepada Terdakwa "Woy,,,! kau tembak,,, ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!". sehingga Terdakwa menembakkan senjata Glock 17 miliknya yang telah dikokang kepada korban Yosua, akan tetapi perintah tersebut sudah dilakukan saksi Ferdy Sambo kepada Terdakwa sejak di rumah Saguling, ketika Terdakwa dipanggil melalui saksi Ricky Rizal sehingga bertemu saksi Ferdy Sambo di lantai 3 (tiga) rumah Saguling, dimana saksi Ferdy Sambo menyuruh Terdakwa menembak korban Yosua dengan mengatakan,"nanti kau yang tembak Yosua ya ? dan di jawab dengan "siapa komandan"

⁶³ Kharisma Yudha, "Surat Tuntutan (Requisitor) Dalam Proses Perkara Pidana", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, (Diakses pukul 19.10 wib, 23 Maret 2024), versi online dapat diakses melalui laman <http://eprints.ums.ac.id/4217/1/C100040020.pdf>

- 2) Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan adanya fakta penembakan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Yosua, dikarenakan Terdakwa mengalami keterpaksaan batin yang tidak dapat dilawan, karena kalau tidak melakukan perintah saksi Ferdy Sambo takut akan ditembak tentulah berlebihan, mengingat penembakan yang dikehendaki saksi Ferdy Sambo semata-mata ditujukan kepada korban Yosua dengan alasan menurut saksi Ferdy Sambo, korban Yosua telah melakukan kekerasan seksual kepada saksi Putri Candrawati, apalagi telah ternyata ketika saksi Ricky Rizal menyatakan tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, saksi Ferdy Sambo pun tidak melakukan tindakan apapun kepada saksi Ricky Rizal
- 3) Terdakwa telah diajarkan menjunjung hukum dan keadilan dalam menjalankan tugas oleh karenanya seharusnya ketaatan dan kepatuhan Terdakwa ditujukan kepada hukum, terbukti ketika menerima perintah melakukan penembakan terhadap Yosua di lantai 3 Rumah Saling, Terdakwa berdoa bahkan di rumah duren tiga-pun berdoa yang menunjukkan adanya dilema perbedaan apa yang selama ini Terdakwa peroleh baik dari pendidikan maupun selama menjalankan tugas, dengan perintah yang menyimpang dari yang seharusnya.

- 4) ” Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana “, sebagaimana pasal 51 yat (1) KUHP, menurut hemat Majelis apa yang diperintahkan saksi Ferdi Sambo bukanlah merupakan perintah jabatan; Bahwa sebagaimana telah dikemukakan Terdakwa sejak diperintah saksi Ferdy Sambo di rumah Saguling menembak Yosua, Terdakwa berdoa di toilet yang menunjukkan Terdakwa sudah menyadari perintah yang dilakukan saksi Ferdy Sambo adalah salah, saksi Ferdy Sambo tidaklah mempunyai kewenangan memerintahkan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Yosua dan penembakan terhadap korban Yosua juga bukan merupakan tugas Terdakwa, sehingga sangat jelas perbuatan Terdakwa bukanlah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan.
- 5) Benar telah terjadi tekanan psikologis yang dihadapi Terdakwa berupa perintah menembak korban Yosua dari saksi Ferdy Sambo yang jauh lebih tinggi pangkatnya dengan Terdakwa yang telah disampaikan sejak dari rumah Sag uling lantai 3, namun demikian tekanan psikologis ini juga harus dilihat dari s isi yang lain yang tidak bisa diabaikan begitu saja yaitu adanya tekanan psik ologis untuk melakukan yang benar berkaitan dengan kehidupan kerohania n Terdakwa, korban Yosua

merupakan teman dekat bahkan saat tertentu tidak di tempat yang sama, korban Yosua merupakan sesama ajudan saksi Ferdy Sambo yang selama ini sama sekali tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, disamping itu kesadaran Terdakwa mengetahui perintah yang diberikan adalah salah dan tidak sesuai baik secara moral, maupun hukum. Sehingga jika diperhadapkan situasi yang demikian seharusnya Terdakwa menentukan pilihan dan berpegang teguh kepada kebenaran.

- 6) bahwa fakta persidangan telah menunjukkan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua, dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara terungkap, meskipun untuk itu menempatkan Terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat Terdakwa praktis berjalan sendiri bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer, sebaliknya memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan

negara khususnya dalam penegakan hukum sehingga para pihak baik lembaga maupun yang merepresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan, khususnya terhadap Terdakwa Richard Eliezer.

Untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian dan keteguhan Terdakwa dengan berbagai resiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 A Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 13 tahun 2006.

Pertimbangan di atas dan ketika Terdakwa Richard Eliezer telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat , menyadari, menyesal meminta maaf kepada keluarga korban Yosua dan selanjutnya berbalik 180 (seratus delapan puluh) derajat secara nyata melangkah maju, memperbaiki kesalahan meskipun harus melewati jalan terjal beresiko demi kebenaran dan hal itu telah Terdakwa Richard Eliezer tunjukkan sebagai bentuk pertobatan , maka menurut hemat Majelis adalah adil

apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Richard Eliezer sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.

sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan:

- Hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai Terdakwa sehingga akhirnya korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa adalah sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice collaborator)
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan terdakwa.

4. Putusan Hakim

Dalam suatu proses persidangan dimulai pembuatan surat dakwaan, hingga tuntutan dari jaksa penuntut berdasarkan alat bukti yang sah dihadapan hukum, dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, maka majelis hakim menjatuhkan putusan. Dimana bila terdakwa dan penuntut umum kemudian menerima, putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).⁶⁴

Penjatuhan putusan majelis hakim sesudah selesainya memeriksa pokok perkara, sebelumnya majelis hakim memeriksa apakah terdakwa dijatuhi hukum berupa putusan pemidanaan, putusan bebas atau putusan lepas.⁶⁵

a. Putusan bebas

Pasal 191 ayat (1) mengatakan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

⁶⁴Putra Halomoan HSB, "Analisis Budaya Hukum dan Dimensi Hukum Jaksa dan Advokat", Vol 03 No,2, 2017, halaman 265, *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, (Diakses pukul 25 maret 2024), versi onlinenya dapat diakses pada laman <http://jurnal.iainpadangsidimpuan.ac.id/index.php/F/article/view/773/681>

⁶⁵M.T. Makarao & Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 172-176.

b. Putusan lepas

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan pembedaan

Pasal 193 ayat 1 berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Majelis Hakim memutuskan bahwa tindak pidanapembunuhan Novriansyah Yosua Hutabarat menyatakan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Menetapkan Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collabollator) Membebaskan Terdakwa untuk membayar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
SELATAN NOMOR 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Dalam Penjatuhan Putusan Nomor
798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/PN/Jkt.Sel, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Brahada E telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana yang mengakibatkan kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, sehingga ia dinyatakan bersalah atas tindak pidana merampas nyawa orang lain. Bharada E bukan sebagai pelaku utama dalam perkara ini melainkan sebagai *Justice collaborator*. Banyak pertimbangan yang mengakibatkan terdakwa dijatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta KUHP.

Dimana dalam Tuntutan awal Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam putusan hakim terhadap Bharada Ricard

Elliezer yaitu sanksi pidana penjara selama 12 tahun. Akan tetapi pada saat penjatuhan pidana, ia hanya dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Dalam hal ini, terdapat faktor-faktor yang meringankan penjatuhan pidana terhadap Bharada E diantaranya:

1. Bharada E merupakan saksi pelaku yang berkerjasama atau Justice collaborator
2. Hakim menilai Bharada E berperilaku kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan
3. Menurut hakim, Bharada E belum pernah dihukum
4. Menurut hakim, Bharada E masih dalam usia yang terbilang muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
5. Bharada E telah menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama lagi.
6. Keluarga Brigadir J telah memaafkan perbuatan Bharada E

Dalam pengembangan terkini, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Surat Edaran No. 04/2011 yang mengatur tentang perlakuan terhadap pelapor dan saksi pembantu dalam beberapa perkara pidana. Surat edaran tersebut menegaskan bahwa justice collaborator adalah salah satu pelaku tindak pidana

tertentu, bukan pelaku utama, yang memberikan kesaksian di pengadilan.⁶⁶

Berdasarkan analisis penulis Peran justice collaborator dianggap sangat penting karena dapat membantu mengungkap kasus-kasus tindak pidana yang sulit dipecahkan oleh penegak hukum. Suatu proses peradilan pidana terletak pada bukti-bukti yang berhasil diungkap oleh saksi-saksi. Justice collaborator memiliki peran penting dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana yang terjadi atau akan terjadi, dan juga membantu mengembalikan aset-aset yang didapatkan dari tindak pidana kepada negara. Untuk melakukan hal tersebut, justice collaborator memberikan kesaksian dan informasi yang jelas dan benar kepada penyidik selama proses peradilan berlangsung.

Justice collaborator adalah individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana namun memilih untuk bekerja sama dengan penegak hukum dengan memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai kasus tersebut. Mereka memiliki posisi ganda sebagai saksi dan tersangka, yang membawa beberapa implikasi penting.⁶⁷

⁶⁶ Firman Wijaya, Whiste Blower dan Justice Colaborator, dalam *Perspektif Hukum*, Penaku, 2012, hlm. 23.

⁶⁷ Aditya Tampubolon, "Analisis Terkait Justice collaborator Sebagai Faktor Yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer", *KHIRANI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol.1, No.2 Juni 2023, (di akses pada 03 juni 2024), dapat di akses melauai via online file:///C:/Users/ptipd-

1) Posisi Ganda:

- a) Sebagai Saksi: Justice collaborator diharapkan memberikan kesaksian yang jujur dan terbuka di persidangan. Kesaksian mereka sering kali sangat penting karena memberikan gambaran dalam tentang mekanisme dan aktor yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.
- b) Sebagai Tersangka: Meskipun mereka terlibat dalam tindak pidana, status mereka sebagai tersangka tetap ada. Hal ini memerlukan penanganan yang cermat oleh penegak hukum dan pengadilan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan.

2) Keterbukaan dan Kejujuran:

- a) Justice collaborator harus memberikan kesaksian yang lengkap dan akurat. Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan informasi adalah kunci agar kesaksian mereka dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh hakim.
- b) Informasi yang diberikan harus mencakup detail-detail penting yang dapat membantu mengungkap fakta-fakta baru dalam kasus tersebut.

Secara keseluruhan, peran justice collaborator sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Mereka tidak hanya

membantu mengungkapkan kebenaran, tetapi juga dapat menerima manfaat berupa pengurangan hukuman jika mereka menunjukkan kerjasama yang baik dan memberikan kesaksian yang jujur dan terbuka.

Dengan putusan yang telah dijatuhkan hakim kepada Bharada Richard Eliezer atau Bharada E divonis bersalah atas kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan sebagai Justice collaborator. Bharada Ricard elliezer berperan sebagai 'Turut Serta Melakukan' dimana pertanggungjawaban pidana nya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seharusnya adalah sebagaimana pembuat (dader).⁶⁸ Dengan ini majelis hakim memiliki peran penting dalam menegakkan hukum melalui keputusan yang mereka buat berdasarkan keyakinan mereka. Hubungan kekuasaan dan keyakinan ini juga terlihat ketika jaksa penuntut umum tidak mengajukan keberatan atau banding terhadap amar putusan yang telah dikeluarkan.

⁶⁸ Hilipito, Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP." *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016): hlm. 130

B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Se

Dalam Islam, nyawa dan hak hidup seseorang memiliki urutan kedua setelah kewajiban untuk menjaga agama. Islam begitu melindungi harkat dan martabat manusia serta hak-haknya untuk hidup dan memperoleh kehidupan. Allah SWT. berfirman dalam Q.S Al-Isra' ayat 33 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ
سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa pembunuhan tidak boleh dilakukan oleh siapa dengan alasan apapun kecuali yang dibenarkan oleh syara'. Pembunuhan yang dibolehkan menurut Islam adalah pembunuhan yang dilakukan dengan terpaksa demi menyelamatkan diri, dan pembunuhan yang terjadi dalam peperangan.⁶⁹ Jenis pembunuhan dalam Islam dibagi ke

⁶⁹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 273

dalam. beberapa bentuk, yakni pembunuhan sengaja (qathul amdi), pembunuhan tidak sengaja (qathlu ghairul amdi), dan pembunuhan seperti sengaja (qathlu syighal amdi).⁷⁰

Pembunuhan atau *qisas* diartikan sebagai sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan sama seperti apa yang telah dilakukan terhadap korban. Seperti yang dilakukan kepada korban ini berkaitan nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Yang dimaksud hukuman yang sama dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan adalah jika seseorang melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka pelakunya harus dihukum bunuh, jika seseorang melakukan penganiayaan dengan sengaja terhadap orang lain, maka pelakunya harus dikenai hukuman yang sama dengan bentuk kejahatan yang dilakukan.⁷¹

Meskipun dengan tegas Islam menjelaskan bahwa sanksi bagi pelaku pembunuhan adalah *qisas*, hukum Islam juga mengenal adanya pemaafan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari keluarga korban. Selain itu ada beberapa sebab yang menjadikan gugurnya suatu sanksi *qisas* atau hal-hal yang dapat meringankan sanksi bagi pelaku yaitu; meninggalnya pelaku pidana, hilangnya tempat melakukan *qisas*, tobatnya pelaku

⁷⁰ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 275

⁷¹ Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek*, ... hlm. 90

tindak pidana, perdamaian, pengampunan, diwarisnya *qishash*, dan kedaluarsa (*at-taqadum*).⁷²

Peringatan sanksi dalam Hukum Islam yang di jelaskan diatas bisa diartikan kepada *justice collaborator*, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pengampunan antara lain:

1. Kerjasama dan kejujuran: Salah satu faktor yang paling penting dalam memberikan peringatan sanksi pidana kepada *justice collaborator* adalah tingkat kerjasama dan kejujuran yang ditunjukkan oleh mereka. *Justice collaborator* yang memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan membantu untuk menyelesaikan kasus.
2. Pentingnya informasi: Faktor lain yang dipertimbangkan adalah seberapa pentingnya informasi yang diberikan oleh *justice collaborator* untuk menyelesaikan kasus. Informasi yang sangat berharga dan membantu untuk menyelesaikan kasus dapat memberikan dasar yang kuat untuk memberikan peringatan sanksi.
3. Peran dalam kejahatan: Faktor lain yang dipertimbangkan adalah peran yang dimainkan oleh *justice collaborator* dalam kejahatan yang dilakukan. Jika *justice collaborator* terlibat dalam kejahatan yang sama, maka mereka mungkin tidak mendapatkan

⁷² Nafi Mubarak, *Pidana Qisas dalam Perspektif Penologi*, (Al-Qanun : Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Islam, 2020), hlm. 482

peringanan sanksi. Namun, jika mereka hanya menjadi saksi atau pelapor, maka peringanan sanksi dapat dipertimbangkan.

4. Kepatuhan terhadap hukum dapat dipertimbangkan adalah apakah *justice collaborator* telah patuh pada hukum sebelumnya. Jika mereka memiliki catatan kriminal atau telah terlibat dalam kejahatan serupa sebelumnya bahwa Ricard Eliezer sebelumnya tidak mempunyai catatan kriminal.

Hal ini di perkuat dalam hukum pidana islam *Justice collaborator* memiliki persamaan konsep pertaubatan dalam hukum pidana islam dimana negara memberikan sedikit ruang kepada terdakwa Ricard Elliezer agar mendapatkan keringanan pidana dari pihak korban karena permintaan maaf yang diucapkannya kepada pihak korban agar mau menerima maafnya pihak korban yang dimaksud disini adalah kerbat dan keluarga Pihak korban. Dalam fiqh jinayah ada 3 sanksi pelaku kejahatan terorganisasi sekaligus sebagai upaya untuk memberikan keringanan pidana bagi Justice Collabolator sebagai berikut:⁷³

⁷³ RIFKIYUDHAWAN; Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, “PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM MEMBONGKAR KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA TERORGANISIR (Studi Kasus Tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat)” Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (di akses 04 juni 2024), via online <https://eprints.ums.ac.id/121352/11/NAS PUB%20RIFKIYUDHAWAN%2C%20C100180108%20%28baru%29.pdf>

a) Takzir sebagai alternative

Tak'zir juga bisa memberikan pengampunan dan peringanan seperti di dalam hukum Islam masalah pengampunan, di sebut dengan istilah al-afwu dan alsyafaat, baik pengampunan tersebut diberikan oleh pihak korban atau yang diberikan oleh penguasa kepada pelaku dari tindak kejahatan. Kata al-afwu diartikan sebagai setiap pembuat dosa atau pelaku kejahatan yang sedang menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan. Sementara kata alsyafaat, diartikan sebagai genap, sepasang, sejodoh, perantaraan, pertolongan dan bantuan.⁷⁴

b) Sanksi moral, sanksi sosial dan sanksi akhirat

Ketiga jenis sanksi ini dapat dimengerti karena bahasa hukum berbeda dengan bahasa akhlak. Secara teknis bahasa hukum pidana lebih menerapkan sanksi, baik pidana kurungan, penjara maupun seumur hidup. Sehingga tidak ada jenis sanksi yang berkaitan dengan moral atau akhlak namun sanksi moral pernah diberikan Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yaitu seorang pejabat bernama Ibnu al-Lutbiyyah, seorang pejabat pemungut zakat yang mengaku menerima

⁷⁴ Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-munawwir arab-indonesia terlengkap (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 729,

menerima hadiah dari Rasulullah karena telah melaksanakan tugasnya namun secara tegas Rasulullah bersabda, mengapa kamu tidak duduk duduk saja di rumah bapak dan ibu kamu sehingga hadiah itu datang sendiri untuk kamu, kalau kamu memang benar demikian? Kemudian Rasulullah langsung naik mimbar untuk menyampaikan kepada publik tentang ketidakbenaran sikap dan tindakan seorang petugas yang menerima hadiah ketika menjalankan tugasnya. Kasus ini. Sanksi moral dan sanksi sosial ini diberikan kepadanya setelah pidato tersebut disampaikan mengenai ketidakbenaran perilaku yang menerima hadiah dalam bertugas.⁷⁵

c) Konsep taubat

Taubat merupakan seorang pelaku yang menyesali dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya salah dan mengandung dosa sehingga ia bertekad untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Para ulama sepakat bahwa taubat dari setiap dosa yang pernah dilakukannya termasuk kejahatan terorganisasi hukumnya wajib. sebagaimana disebutkan dalam Surah al-tahrim ayat 8 dan hadis Rasulullah SAW. Selain dalam penegakan Syari'at Islam pastinya dalam penegakan hukum pidana Islam juga harus melihat koridor dari tujuan.

⁷⁵ Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-munawwir arab-indonesia... hlm. 146-160

Hakim menilai hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa yakni Terdakwa adalah sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama *Justice collaborator*, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kemudian hari, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan terdakwa hal ini tercantum dalam putusan hakim 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Se.

Hakim juga dituntut untuk dapat memberikan hukuman yang tepat untuk *justice collaborator* karena memilih bekerja sama dengan penegak hukum dalam memberikan keterangan yang sebenarnya. sebagaimana dijelaskan dalam sebuah Hadits Riwayat Aisyah r.a. yang memerintahkan untuk menghindari hudud atau tindak pidana, Jika seorang tindak pidana tersebut memiliki alibi atau alasan maka berhak untuk dilepaskan dari hukuman, karena dalam Islam penguasa dimana dalam tindak pidana adalah hakim yang salah dalam memberikan maaf lebih baik daripada hakim yang salah dalam membuat keputusan hukuman.⁷⁶

⁷⁶Alifia Nur Basanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Ditinjau Dari UU 31/2014 Dan Hukum Islam”, Jurnal Hukum dan

Menurut analisis penulis, putusan yang diberikan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang terlibat dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat yang tidak terbatas menggunakan Pasal 340 KUHP dan Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang syarat *justice collaborator* adalah bukan pelaku utama sebagai dasar pertimbangan untuk pengabulan permohonan terdakwa untuk menjadi *justice collaborator* hal ini selaras dengan konsep pemaafan atau taubat dalam islam.

Selain itu penggunaan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dijadikan landasan putusan. Hakim selaras dengan penggunaan istilah *al-‘afwu* adalah memilih untuk menggugurkan hak yang telah tetap, baik seluruhnya maupun sebagiannya secara mutlak atau dengan pengganti.⁷⁷ Penulis mengartikan bahwa *al-‘afwu* memiliki arti pengampunan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang seharusnya dikenai *qisas* namun, karena

Sosial Politik Vol.1, No.3 Agustus 2023 (Diakses pukul 01.00 wib, 14 juni 2024)0, versi online dapat diakses melalui laman <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.546>

⁷⁷ Mu’jab al-‘Utaibi, *Huquq al-Jani ba’da Suduri al-Hikam fi al-Syarī’ah al-Islamiyah*, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kitab alIlmiyah, 1413 H), hlm. 106

adanya pengampunan maka, pelaku dibebaskan dari tuntutan hukum (yang semula) dengan konsekuensi keluarga korban berhak memiliki *diyat* ataupun tidak. Dalam hal ini peringanan terhadap terdakwa Ricard Elliezer mendapatkan pemaafan dari keluarga korban yang meringkan atas putusan hakim dalam persidangan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dari itu dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penjatuhan putusan yang jauh dari tuntutan jaksa dan dinilai “ringan” menjadi pisau bermata dua dalam sistem peradilan di Indonesia. bahwa pola pikir hakim dalam memutus amar putusan terhadap Richard Eliezer dapat dikatakan bukanlah dengan berpikiran hukum positivisme. Dilain sisi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis terdakwa Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan berkat perannya sebagai *justice collaborator* yang telah membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Vonis tersebut menunjukkan bahwa pengadilan memberi apresiasi pada seseorang yang berani bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap kebenaran.
2. Analisis penulis menggunakan istilah *al-‘afwu* adalah memilih untuk menggugurkan hak yang telah tetap, baik seluruhnya maupun sebagainnya secara mutlak atau dengan pengganti. Penulis mengartikan bahwa *al-‘afwu* memiliki arti pengampunan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang seharusnya dikenai *qisas* namun, karena adanya

pengampunan maka, pelaku dibebaskan dari tuntutan hukum (yang semula) dengan konsekuensi keluarga korban berhak memiliki *diyot* ataupun tidak. Dalam hal ini peringanan terhadap terdakwa Ricard Elliezer mendapatkan pemaafan dari keluarga korban yang meringkan atas putusan hakim dalam persidangan yang awalnya tuntutan jaksa hukuman penjara 12 tahun menjadi vonis 1 tahun 6 bulan.

B. Saran

Sehubungan dengan tulisan yang telah dikenakan baik berdasarkan pendapat sendiri maupun sumber-sumber yang tertera sehingga penulis memberikan saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Dalam memberikan peringanan sanksi pidana kepada *justice collaborator*, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Penulis memberikan saran peringanan hukum kepada *justice collaborator* yang akhirnya akan berdampak pada keadilan dalam proses penyelesaian perkara pidana karena Meningkatkan risiko pemalsuan informasi. Maka dari itu Tersangka atau terdakwa yang menjadi *justice collaborator* jika secara sah dan meyakinkan melakukan pemalsuan atau kesaksian palsu di hukum seberat beratnya atau maksimal hukuman dalam pasal yang mengikat.
2. Penggunaan *justice collaborator* juga dalam penanganan kasus kriminal di Indonesia memiliki dampak yang

signifikan terhadap penegakan hukum. Perannya yang sangat penting dalam mengungkap suatu perkara yang semula gelap menjadi terang menjadi salah satu faktornya. Beberapa dampak tersebut yaitu Mempercepat proses penyidikan dan persidangan; Meningkatkan peluang mendapatkan bukti dan pengakuan. Di lain sisi penulis melihat faktor negatif penggunaan *justice collaborator* dapat memicu kontroversi dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Hal inilah yang harus di pertimbangkan hakim dalam memberikan putusan bahwa kesaksian *justice collaborator* secara sah dan meyakinkan benar adanya.

C. PENUTUP

Alhamdulillah. Penulis panjatkan puji syukur segala Rahmat dan Hidayah Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian ini meskipun sangatlah tidak mudah, namun dengan adanya semangat dan kemauan untuk menyelesaikan penelitian ini pasti ada kemungkinan selagi diri kita sendiri yakin dan Alhamdulillah selesai. Meskipun masih banyak kekurangan karena manusia tempatnya salah sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi penulis sendiri. Amin Yarobbal Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *at-tasyri'' al-jinaiy al-islami*, juz II, Terjemahan. Tim Tsalisah Bogor. PT.Kharisma Ilmu, Tanpa Tahun
- Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badā'i' al-Sinā'ī fi Tartīb al-Syarā'i'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006
- Abu Malik Kamal, *Shahih Fihi Sunnah*, Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqhiyah, 2003, hlm. 281
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-munawwir arab-indonesia terlengkap* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2003.
- Amirudin Dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.118
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
- Asadullah Al – Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009

- As-Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Pustaka Press, 2002.
- Azwar Nurhadi, *Skripsi : Pembunuhan Menurut Hukum Islam*,
Makasar : UIN Alauddin Makassar, 2002
- Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Pranada Media Group,
2007.
- Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung :
Remaja Rosdakarya, 2001.
- Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 2008.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*,
Jakarta : Bulan Bintang, 1972.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah*, Bandung :
Angkasa, 2005.
- Ibn Qudamah al-Muqaddasi, *al-Mughnī*, Cet. II, Jilid 10, Kairo:
Hajr li at-Tibā'ah wa an-Nasyr, 1991
- Aditya Tampubolon, “Analisis Terkait Justice collaborator
Sebagai Faktor Yang Meringankan Sanksi Pidana
Richard Eliezer”, KHIRANI: Jurnal Pendidikan
Anak Usia Dini Vol.1, No.2 Juni 2023, (di akses
pada 03 juni 2024), dapat di akses melaui via
online <file:///C:/Users/ptipd-ssd6/Downloads/KHIRANI++VOLUME+1,+NO.+2,+JUNI+2023+Hal+106-113.pdf>
- Dita Amellia Permatasari, “Dasar Pertimbangan Penuntut Umum
Dalam Menuntut Pidana Bersyarat”, Skripsi
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya

Yogyakarta, 2014, (Diakses pukul 21.00 wib, 1 maret 2024)0, versi online dapat diakses melalui laman

<http://ejournal.uajy.ac.id/5964/1/JURNAL%20HK10251.pdf>

Firman Wijaya, Whiste Blower dan Justice Colaborator, dalam Perspektif Hukum, Penaku, 2012.

<https://www.independenmedia.id/peristiwa/pr-2765898058/kronologis-lengkap-penembakan-brigadir-yosua-versi-richard-eliezer?page=5>

IFKIYUDHAWAN; Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, “PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM MEMBONGKAR KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA TERORGANISIR (Studi Kasus Tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat)” Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (di akses 04 juni 2024), via online <https://eprints.ums.ac.id/121352/11/NAS PUB%20RIFKIYUDHAWAN%2C%20C100180108%20%28baru%29.pdf>

Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003.

M.T. Makarao & Suhasril, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Hida Karya Agung, 1989.
- Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1988.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Mu'jab al-'Utaibi, *Huquq al-Jani ba'da Suduri al-Hikam fī al-Syarī'ah al-Islamiyah*, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kitab alIlmiah, 1413 H.
- Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001.
- Muhammad bin Mukram bin Ahmad ibn Mandzur, *Lisan al-'Arb*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, 2007.
- Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustakan Setia, 2010.
- Saamikh Sayyid Jaad, *al-'Afwu 'Anil 'Uqūbah fil Fiqhil Islāmī wal Qonūnil Waq'ī*, (Kairo: Dārul 'Ilmi Liṭṭiba'ah Wannasyri, 1983.
- Soeharto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Wahbah Az-Zuhailly, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. II, Jilid 10, Beirut: Dar Al-Fikr al-Mu'asir, 1418 H.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Kharisma Yudha, “Surat Tuntutan (Requisitor) Dalam Proses Perkara Pidana”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, (Diakses pukul 19.10 wib, 23 Maret 2024)l, versi online dapat diakses melalui laman <http://eprints.ums.ac.id/4217/1/C100040020.pdf>
- Nafi Mubarak, *Pidana Qisas dalam Perspektif Penologi*, Al-Qanun : Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Islam, 2020.
- P.A.F Laminatang, *Delik-delik khusus*, Bandung : Bina Cipta, 1989.
- Prof. Dr. Suketi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Filsafat Teori dan Praktik), Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Paul SinlaEloE, Memahami Surat Dakwaan, (Kupang: PIAR NTT Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat, 2015), 1-3. (Diakses pukul 20.05 wib,1 maret 2020), versi onlinenya dapat diakses pada laman

https://www.academia.edu/17496210/BUKU_ME_MAHAMI_SURAT_DAKWAAN

Alifia Nur Basanti , “Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Ditinjau Dari UU 31/2014 Dan Hukum Islam”, Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol.1, No.3 Agustus 2023 (Diakses pukul 01.00 wib, 14 juni 2024)0, versi online dapat diakses melalui laman <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.546>

Putra Halomoan HSB, “Analisis Budaya Hukum dan Dimensi Hukum Jaksa dan Advokad”, Vol 03 No,2, 2017, halaman 265, Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, (Diakses pukul 25 maret 2024), versi onlinenya dapat diakses pada laman

<http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/view/773/681>

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama lengkap	: RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU
Nomor Identitas	: 7171031405980002
Tempat lahir	: Manado
Umur/Tanggal lahir	: 24 Tahun / 14 Mei 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Brimob Cikeas, Kampung Kadupugur, Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Anggota Polri
Pendidikan	: SMA

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum Ronny Berty Talapessy Law Firm, beralaman di Menara Karya 25th Floor Unit C 2 Jl. H. Rasuna Said Blok X5 Kav.1-2 Jakarta Selatan 12950 Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan di rumah Tahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2022.
6. Diperpanjang KPN sejak tanggal 09 Nopember 2022 s.d 07 Januari 2023;
7. Diperpanjang KPT sejak tanggal 08 Januari 2023 s.d 08 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 428 Putusan Pidana Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Disclaimer
Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia terjaga untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan segera kami perbaiki dan waktu ke depan. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang termasuk pada satu ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui : Email : keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Ahmad Faiz Hadhiri
Tempat, Tanggal Lahir	: Jepara, 09 Oktober 1999
Jenis kelamin	: laki-laki
Agama	: Islam
Status	: Belum kawin
Alamat Rumah	: Desa Kecapi, Tahunan, Jepara
Alamat Kos Semarang barat	: Purwoyoso kecamatan Ngaliyan
No.Telepon	: 08980665129
Email	: ahmadfaizhadhiri@gmail.com
Moto	: jika bukan dirimu siapa lagi,jika bukan sekarang kapan lagi

Data Pendidikan

Pendidikan Formal

Tahun 2006 -2011	MI Tsamrotul Huda
Tahun 2011- 2014	MTs Al Hidayah
Tahun 2014- 2017	SMK Walisongo
2017 – sekarang	UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi

PMII Rayon Syariah

Senat Mahasiswa UIN Walisongo

Semarang, 13 Juni 2024

Ahmad Faiz Hadhiri

NIM. 1702026040